

**ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM
KETETAPAN MPR RI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum S.H pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM
KETETAPAN MPR RI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum S.H pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

**Diajukan Oleh
RANI PRATIWI
1903020088**

Pembimbing :

- 1. Dr.Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**
- 2. Agustan, S,Pd. M.Pd**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rani Pratiwi
NIM : 19 0302 0088
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

Yang membuat pernyataan,



Rani Pratiwi





NIM 19 0302 0088

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang ditulis oleh Rani Pratiwi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020088, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 M bertepatan dengan 05 Shaffar 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 05 September
2023


TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
(Ketua Sidang) (.....)
2. Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag
(Sekretaris Sidang) (.....)
3. Dr. Firman Muhammad Arif Lc., M.HI
(Penguji I) (.....)
4. Hardianto, S.H., M.H
(Penguji II) (.....)
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur M.Ag
(Pembimbing I) (.....)
6. Agustan, S.Pd M.Pd
(Pembimbing II) (.....)

Mengetahui:




Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP 19880106 201903 2 007

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang ditulis oleh Rani Pratiwi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020088, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 M bertepatan dengan 05 Shaffar 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 05 September
2023

TIM PENGUJI


1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag (Ketua Sidang) (.....)
2. Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag (Sekretaris Sidang) (.....)
3. Dr. Firman Muhammad Arif Lc., M.HI (Penguji I) (.....)
4. Hardianto, S.H., M.H (Penguji II) (.....)
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur M,Ag (Pembimbing I) (.....)
6. Agustan, S.Pd M.Pd (Pembimbing II) (.....)

Mengetahui:



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) program studi Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Shalawat serta salam Kepada Rasulullah saw, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan akhirat, Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan atau bantuan dan arahan atau dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya ditujukan kepada Orang Tua saya Ayah dan ibu tercinta **Jaelani Jafar** dan **Hijerah** yang telah mengasuh dan

mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, selalu mendoakan penulis setiap waktu, memberikan support dan dukungannya, mudah-mudahan segala amal budinya diterima Allah SWT dan mudah-mudahan penulis dapat membalas budi mereka amin, dan tak terhitung serta penghargaan yang seiklas-iklasnya, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji S,Ag M,Ag selaku Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Munir Yusuf S.Ag M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan kelembagaan, Bapak Dr. Masruddin M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dr. Muhamma Tahmid Nur M,Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, Dr Heris Kulle. Lc M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Ilham, S,Ag M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, dan Muh Darwis S.Ag M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Nirwana Halide, S,H., MH selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, beserta Syamsuddin, S.HI., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur ,M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Agustan, S. Pd. M.Pd selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun dan selalu sabar membimbing

penulis, selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, penulis sangat berterima kasih.

5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI selaku penguji I saya dan Hardianto, S.H., M.H selaku penguji II saya yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan khususnya kepada Fakultas Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. H.Madehang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Perpustakaan, dan seluruh staf perpustakaan yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan terutama Program Studi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2019 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemangati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang

sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palopo 17 mei 2023
penulis

Rani pratiwi
NIM: 19 0302 0088



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ضw	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭ	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓ	Ẓ	Zat dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Fa
ف	Fa	F	Qi
ق	Qaf	Q	Ka
ك	Kaf	K	El
ل	Lam	L	Em
م	Mim	M	En
ن	Nun	N	We
و	Wau	W	Ha
ه	Ha’	ﺀ	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof

ئ	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

Hamzah (ʾ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā`</i>	Ai	a dan i
اِيو	<i>fathah dan wau</i>	I	i dan u

Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditranslasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'afuwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

اَلِّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

اَرَبِي : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Contoh:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلَادُ : : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'ayah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullāh* بِالله *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ
Hum fi raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāzī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī


Al-Maslahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nar Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
TRANSLITERASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Yang Relevan	7
F. Deskripsi Teori	12
1. Sejarah Beririnya MPR	12
2. Status dan Kedudukan Hukum.....	14
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI)	16
4. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pe- raturan Perundang-undangan	20
G. Metode Penelitian	24
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
2. Fokus Penelitian	24
3. Desain Penelitian.....	24
4. Sumber Data.....	25
5. Tehnik Pengumpulan data.....	26
6. Pemeriksa Keabsahan Data	26
7. Tehnik Analisis Data.....	27
H. Kerangka Pikir	28
BAB II HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	28
A. Jenis Peraturan Perundang-undangan	28
B. Hierarki PeraturanPerundang-undangan	37

C. Konsep Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	41
D. Sejarah Hukum Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	46
BAB III KEDUDUKAN HUKUM KETETAPAN MPR-RI SEBELUM BERLAKUNYA UU NO 12 TAHUN 2011	48
A. Amandemen UUD 1945 Sebelum Perubahan	48
B. Kedudukan MPR sebelum Amandemen UUD 1945	64
C. Kedudukan Ketetapan MPR/S setelah keluarnya Ketetapan MPRS No.XXMPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertip Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.	68
D. Kedudukan Ketetapan MPR Setelah Keluarnya Tap MPR No III Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	73
E. Kedudukan Ketetapan MPR Setelah Keluarnya Undang-Undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembantukan Peraturan Perundang-Undangan.....	80
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM KETETAPAN MPR-RI SETELAH BERLAKUNYA UU NO 12 TAHUN 2011	86
A. Kedudukan MPR setelah Amandemen UUD 1945	87
B. Kedudukan Ketetapan MPR (Tap MPR) Berdasarkan UU No 12 tahun 2011	97
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108

DAFTAR AYAT

Ayat 1 Q.S. Al-Hujurat	3
Ayat 2 Q.S. Al-Baqarah ayat 124	35
Ayat 3 Q.S Al-Baqarah ayat 30	35
Ayat 4 Q.S. Al-Maidah ayat 8	36
Ayat 5 Kaidah Fiqih	104



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi

Lampiran 7 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 9 Nota Dinas Penguji

Lampiran 10 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 11 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 12 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 13 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 14 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

SWT	: Subhanahu wa ta'la
UUD	: Undang- Undang Dasar
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
RI	: Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
DPD	: Dewan perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
KY	: Komisi Yudisial

ABSTRAK

RANI PRATIWI, 2023.” *Analisis Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*” Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing Oleh Muhammad Tahmid Nur dan Agustan.

Skripsi ini membahas tentang “analisis kedudukan hukum ketetapan MPR RI berdasarkan UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *kedudukan hukum ketetapan MPR RI berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan*. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum pustaka (*liberary reaserch*), Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan metode penelitian Normatif, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menelusuri kemudian membaca dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan. Sumber data yang digunakan yaitu dari buku, jurnal, dan media elektronik, Adapun teknik Analisis data yang digunakan dengan cara Analisis data Deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan hierarki Peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 12 tahun 2011 terdiri dari: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai lembaga tertinggi dan setara dengan UUD 1945. Setelah Amandemen UUD 1945 lembaga MPR telah mengalami perubahan kedudukan, tugas, dan wewenang, menjadi lembaga tinggi Negara yang setara dengan lembaga tinggi lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. Berlakunya Undang-Undang No 12 Tahun 2011 sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004), diantaranya adalah penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan dibawah UUD 1945 diatas UU. Kedudukan MPR berubah menjadi Lembaga negara yang memiliki kedudukan sederajat dengan Lembaga-lembaga negara lain agar dapat melakukan kegiatan fungsi saling mengontrol dan saling mengimbangi (*check and balances*).

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, MPR, UU No 12 Tahun 2011, Peraturan Perundang-undangan.

ABSTRACT

RANI PRATIWI, 2023, Analysis of the Legal Position of MPR RI Decrees Based on Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations" Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute, Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Agustan.

This thesis discusses "analysis of the legal position of MPR RI decisions based on Law No. 12 of 2011 concerning the formation of statutory regulations." This research aims to determine the legal position of MPR RI decisions based on Law No. 12 of 2011 concerning the formation of statutory regulations. This type of research uses library research methods (library research), This research is qualitative in nature, with Normative research methods, the data collection technique used in this research is literature study by searching then reading and recording the required materials, the data sources used are from books, journals and electronic media, The data analysis technique used is using descriptive data analysis, The results of this research show that the Hierarchy of Legislative Regulations regulated in Article 7 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 states that the hierarchy of statutory regulations consists of: a. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; b. Decree of the People's Consultative Assembly; c. Law/Government Regulation in Lieu of Law; d. Government regulations; e. Presidential decree; f. Provincial Regional Regulations; and g. Regency/City Regional Regulations. The position of the People's Consultative Assembly (MPR) before the amendment to the 1945 Constitution was as the highest institution and was equivalent to the 1945 Constitution. After the amendment to the 1945 Constitution, the MPR institution has undergone changes in position, duties and authority, becoming a high state institution that is equivalent to other high institutions such as the President, DPR, DPD, MA, MK, BPK. The enactment of Law No. 12 of 2011 as an improvement on the previous Law (Law No. 10 of 2004), including the addition of the Decree of the People's Consultative Assembly (TAP MPR) as a type of Legislative Regulation and its hierarchy is placed under the 1945 Constitution above the law. The position of the MPR has changed to become a state institution that has an equal position with other state institutions so that it can carry out mutually controlling and balancing functions (checks and balances).

Kata Kunci : Legal Position, MPR, Law No. 12 of 2011, Legislation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Hukum yang berlangsung sejak tahun 1998 telah di lembagakan antara lain melalui amandemen kelembagaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Semangat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mendorong terwujudnya tatanan ketatanegaraan yang lebih demokratis.

Reformasi sampai saat ini telah empat kali diubah dari sejak UUD 1945, yaitu: (1).Amandemen Pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999; kedua, Amandemen. (2). Diadopsi pada tanggal 18 Agustus 2000; (3). Amandemen ketiga diadopsi pada 10 November 2001; (4). Amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.¹

Amandemen UUD 1945 menciptakan bangunan kelembagaan negara yang setara dengan melaksanakan *check and balance*, menegakkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Kesetaraan dan saling kontrol adalah prinsip demokrasi dan supremasi hukum Perubahan UUD 1945, memiliki implikasi yang luas bagi semua lembaga negara.

Dibalik itu, terdapat lembaga-lembaga negara yang mengambil dimensi baru, yakni meningkatkan kekuasaannya secara signifikan dalam konstitusi. ada juga lembaga negara yang kekuatannya lebih lemah dari sebelum perubahan.

¹Tutik, "Analisis Kedudukan Dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (2013): 1–20, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art1>.

Selain itu, ada juga lembaga negara yang ditiadakan karena dianggap tidak relevan lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan negara ke depan.²

Di antara amandemen UUD 1945, lembaga parlemen paling terlihat mengalami perubahan dan penataan. Salah satunya mengubah kedudukan dan amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Bentuk peraturan perundang-undangan (peraturan) yang dikeluarkan MPR sesuai dengan konstitusi (1945) tetapi menggantikan undang-undang.

Konstitusi dan peraturan MPR (1945) disusun dan diterbitkan oleh MPR, tetapi derajatnya tidak sama. Pertanyaannya apakah isi konstitusi sama dengan isi ketetapan MPR dan apa bedanya konstitusi dengan konstitusi dan ketetapan MPR.

Memilih Bentuk Hukum Peraturan Perundang-undangan (Perpu) MPR Sebagaimana dikemukakan Bagir Manan, keberadaan Perpu MPR dapat didasarkan pada dua hal, yaitu: Pertama, ketentuan implisit UUD 1945. Setiap tatanan ketatanegaraan mengakui adanya ketentuan implisit, yang juga mengandung kekuasaan implisit.³ Berdasarkan UUD 1945, MPR memiliki berbagai kewenangan atau keputusan hukum, seperti menghadirkan GBHN, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, serta mengubah UUD 1945. Putusan-putusan hukum itu harus diberi bentuk hukum tertentu.

² Niken Savitri, Dyan Franciska, and Dumaris Sitanggang, "Jurnal Legal Status and Protection for Women Human Rights Defenders in Indonesia" 16, no. 4 (2022): 297–320, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no4.2455>.

³ Manan, *Keberadaan Perpu MPR*, "Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2019, 5–48

- Tafsir At- Thabari Menjelaskan Sebuah Ayat Al-Hujurat

فَأَصْلُهَا أَقْتَلُوا، أَيِ مَنْ أَهْلٍ مِنْ طَائِفَتَيْنِ وَإِنْ ذَكَرَهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ
 فِيهِ بِمَا وَارِثًا لِلَّهِ، كَتَابِ حُكْمِ إِلَى بِالدَّعَاءِ بَيْنَهُمَا الْمُؤْمِنُونَ أَيُّهَا عَلِيُّ
 إِحْدَاهُمَا بَعَثْتُ فَإِنْ) بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا إِصْلَاحٌ هُوَ ذَلِكَ وَعَدْلٌ بَيْنَهُمَا، لَهُمَا حُكْمٌ إِلَى
 الْإِجَابَةِ الطَّائِفَتَيْنِ هَلْتُمَا بَيْنَ إِحْدَى أَبْتَفَيْنِ بِقَوْلِ (الْأُخْرَى وَأَجَابَتْ خَلْقَهُ،
 بَيْنَ عَدْلٍ اللَّهُ جَعَلَ مَا وَعَدْتُمْ وَعَدْلِي لَهُ، اللَّهُ كَتَابِ وَتَأْبَى تَعْتَدِي، الَّتِي
 فَاقَاتُوا بِقَوْلِ (تَبْغِي الَّتِي فَاقَاتُوا) مِنْهُمَا الْآخِرَى حُكْمٌ إِلَى تَرْجِعْ حَتَّى
 بِقَوْلِ (اللَّهُ أَمْرٌ إِلَى تَفِيءٍ حَتَّى) اللَّهُ حُكْمٌ إِلَى الْإِجَابَةِ (بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصْلِحُوا
 فَاعْتَفَيْنِ) خَلْقَهُ بَيْنَ كِتَابِهِ فِي حُكْمِ الَّذِي اللَّهُ بِحُكْمِ الرِّضَا إِلَى إِيْهِمْ
 قَاتَلَكُمْ بِالْعَدْلِ بَاغِيَةً رَجَعْتُمْ فَإِنْ بِقَوْلِ قَاتَلْتُمَا الَّتِي الْآخِرَى الطَّائِفَةُ
 وَبَيْنَ بَيْنَهُمَا فَاصْلِحُوا بِهِ، كَتَابِ فِي الَّذِي كِتَابِهِ فِي اللَّهِ حُكْمٌ وَذَلِكَ
 بَيْنَهُمَا، بِالْإِنْ صَافٍ بِعَنِي: بِالْعَدْلِ خَلْقَهُ بَيْنَ عَدْلٍ جَعَلَهُ

Artinya: Yang Mahakuasa berkata: Dan bahwa dua sekte orang beriman telah bertempur, begitu benar, hai orang-orang beriman, di antara mereka dengan permohonan kepada aturan Kitab Allah, dan kepuasan dengan apa yang ada di dalamnya untuk mereka dan pada mereka, dan itu adalah rekonsiliasi antara mereka dengan keadilan (jika salah satu dari mereka menginginkan yang lain) dia berkata: Jika salah satu dari dua sekte ini menolak untuk menjawab aturan dari dua sekte. Tuhan adalah milik-Nya, dan kepada-Nya Anda melanggar apa yang Tuhan jadikan keadilan di antara ciptaan-Nya, dan yang lainnya menjawab (jadi lawan yang kamu inginkan) Dia berkata: Jadi lawan mereka yang melanggar, dan tolak jawaban untuk penghakiman Tuhan (sampai itu memenuhi perintah Tuhan) Dia berkata: Sampai kamu kembali ke aturan Tuhan yang memerintah dalam kitab-Nya ciptaan-Nya (jika mati, maka rujuklah antara mereka dengan keadilan) Dia berkata: Jika pelanggar kembali setelah Anda melawan mereka dengan aturan Tuhan dalam bukunya, maka rujuk antara mereka dan sekte lain yang melawan mereka dengan keadilan: makna dengan keadilan di antara mereka⁴

Hal ini dapat didasarkan pada Pasal 3 UUD 1945 (sebelum amandemen) yang menyatakan: “Majelis Permusyawaratan Rakyat menegaskan garis-garis

⁴ Tafsir At-Thabari, *Aplikasi Maktabah Syamilah*, 22/292

konstitusi dan politik negara”. Karena menentukan bentuknya disebut determinasi. Kedua, landasan hukum lain dari peraturan MPR adalah praktik ketatanegaraan atau kebiasaan. Praktik atau kebiasaan ketatanegaraan merupakan salah satu sumber hukum ketatanegaraan di negara manapun.

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan MPR dalam sistem ketatanegaraan negara adalah juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, produk hukum berupa TAP MPR menjadi Peraturan Perundang-undangan yang tidak penting dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Keadaan ini semakin meminggirkan status hukum peraturan MPR, Padahal Perpu MPR No. 1/MPR/2003, yang mengubah isi dan status hukum Peraturan MPRS dan Peraturan MPR 1960-2002, tetap menjadi dasar bentuk pelaksanaannya. Pengaturan MPR/MPRS karena dianggap masih penting dan keberadaannya masih diperlukan.⁵

kedudukan hukum MPR dihadirkan kembali setelah UU No. 12 tentang Anggaran Dasar Tahun 2011 menjadi dasar hukum berlakunya aturan-aturan MPR di Indonesia. Namun keberadaan MPR dalam ketentuan ini masih dipersoalkan karena status MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara akibat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Kedudukan Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan memang mengundang kritik dari akademisi. Guru Besar Hukum Tata Negara

⁵ Wicaksono, “Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum Yang Adil Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 10, No. 1 (2016): 143, <https://doi.org/10.31078/jk1017>.

⁶ Siregar “*Kedudukan Ketetapan MPR Pasca UU No. 12 Tahun 2011,*” no."12 (2011).

Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie menyatakan sebenarnya⁷ penempatan TAP MPR di atas UU adalah keliru. Menurutnya, TAP MPR seharusnya sederajat dengan UU sehingga bisa dibatalkan jika bertentangan dengan konstitusi melalui pengujian ke MK.

Pendapat senada juga dikemukakan Pengajar Ilmu Peraturan Perundang-undangan Universitas Indonesia Sonny Maulana Sikumbang menilai masuknya TAP MPR ke dalam hierarki merupakan langkah mundur. Karena, menurut Sonny, dahulu TAP MPR sudah dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan. Sonny menilai kembalinya TAP MPR ke dalam hierarki lebih kental muatan politisnya daripada ilmiahnya.⁸

Jauh sebelumnya, mengenai kedudukan TAP MPR Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Sri Soemantri pernah berpendapat bahwa setelah amandemen UUD 1945 terjadi perubahan mendasar atas kedudukan MPR. MPR, menurutnya, tidak lagi sebagai lembaga negara tertinggi dan tidak akan ada lagi bentuk hukum yang namanya ketetapan MPR.⁹ Dalam kesempatan yang sama, pakar Ilmu Peraturan Perundang-undangan UI yang kini adalah hakim MK Maria Farida Indrati juga menyatakan bahwa karena sekarang presiden dipilih oleh rakyat, maka Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR sehingga untuk selanjutnya tidak boleh ada lagi TAP yang memberikan mandat ke presiden.

⁷ Asshiddiqie “*penetapan TAP MPR di atas Undang-Undang*”2011.hal 1-2

⁸Sikumbang “*masuknya TAP MPR ke dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan*”*Jurnal hukum*, vol,1.(2010) hal-1-122

⁹Soemantri.” “*TAP MPR Guru Besar Ilmu Hukum*”. *Perubahan Amandemen UUD 1945*”*.Jurnal politika*.vol.3,no1,mei 2012.hal 20-22

MPR, menurutnya, tidak berwenang membuat ketetapan yang bersifat mengatur, tapi sebatas ketetapan MPR yang bersifat *reshicking*.¹⁰

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dirasa perlu untuk dilakukan penelitian dan dikaji dengan judul “**Analisis Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI Sebelum UU Nomor 12 Tahun 2011?
3. Bagaimana Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI Setelah UU Nomor 12 Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Herarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
2. Mengetahui Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI Sebelum UU Nomor 12 Tahun 2011.
3. Mengetahui Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI Setelah UU Nomor 12 Tahun 2011.

¹⁰ Indrati dalam hal ini Kusumasari. “*Jika UU bertentangan dengan TAP MPR, ke mana mengujinya ?*”.17 Oktober 2011. Dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-uu-bertentangan-dengan-tap-mpr-ke-mana-mengujinya--lt4e8e951180934>. Diakses 7 Februari 2023, pukul 20.01 WITA.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil Penelitian diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan studi Program Hukum Tata Negara.
- b. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan gambaran utuh Kedudukan Hukum Ketetapan MPR berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah sebagai gambaran penjelasan utuh terkait Kedudukan Hukum Ketetapan MPR berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bagi Masyarakat, agar dapat memahami terkait utuh Kedudukan Hukum Ketetapan MPR berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat di identifikasikan beberapa penelitian yang dianggap mirip dengan masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini, adapun penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan Samsul Arifin pada tahun 2016 yang berjudul "*Analisis Yuridis Normatif Keberadaan Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan kedudukan dan*

Kewenangan Konstitusional MPR RI".¹¹ Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, Hasil penelitian dikarenakan adanya TAP MPR yang masih dinyatakan berlaku, akan tetapi dimasukkannya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut memunculkan permasalahan mulai urgensi dimasukkannya kembali TAP MPR itu sendiri dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Karen di lihat dari kewenangan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai MPR dan UU No 12 tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian ini membahas terkait Dimasukkannya kembali TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengenai Kedudukan Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Penelitian yang dilakukan Taufuk Ismail pada tahun 2014 yang berjudul *"Konsepsi dan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Dikaitkan dengan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sistem Tata Negara Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang."*¹² Metode

¹¹ Arifin "Analisis Yuridis Normatif Keberadaan Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan kedudukan dan Kewenangan Konstitusional MPR RI," *Skripsi uin muhammadiyah malang*, vol 6, no. 2 (2013): 90–104.

¹² Ismail "Konsepsi dan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Dikaitkan dengan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sistem Tata Negara Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang "Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2014): 90–104

Penelitian Yang di gunakan dalam Pendlitian ini yaitu menggunakan metode Yuridis Normatif. Hasil penelitian kedaulatan rakyat di Indonesia merupakan pelaksanaan kedaulatan Tuhan oleh seluruh rakyat, dan perintah Tuhan tersebut dimusyawarahkan oleh wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dan hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam bentuk Hukum. Kedaulatan rakyat di Indonesia berdasarkan Pancasila yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai MPR dan UU No 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan. Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan yaitu pada penelitian ini membahas tentang konsep kedaulatan rakyat menurut doktrin konstitusi di Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta mengetahui implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia dan mengetahui kedudukan kedaulatan rakyat, Sedangkan Penelitian yang akan di lakukan mengenai mengenai Kedudukan Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undaang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Penelitian yang dilakukan M.Yuhdi Batubara pada tahun 2012 yang berjudul *“Wewenang Pengujian Ketetapan MPR Pasca berlakunya Undang-Undang lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Tap MPR yang bersifat regeling berdasarkan Tap MPR Nomor 1/MPR/2003 dan pasca berlakunya UU Nomor 12 Th.*

2011 adalah MK".¹³ Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Tap MPR yang bersifat regeling berdasarkan Tap MPR Nomor 1/MPR/2003 dan pasca berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah MK. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai MPR dan UU No 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan. Perbedaan penelitian ini dngan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian ini Membahas mengenai kedudukan MPR pasca Amandemen UUD 1945, Semangat Pembentukan MK, Wewenang Pengujian Ketetapan MPR, Sedangkan Penelitian yang akan dilakukan Membahas Tentang Status dan Kedudukan Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undaang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Penelitian yang dilakukan Nisriana Irbah Sati tahun 2020 yang berjudul "*Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*".¹⁴ Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian Berubahnya posisi MPR yang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dalam

¹³ Batubara. Wewenang Pengujian Ketetapan MPR Pasca berlakunya Undang-Undang lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Tap MPR yang bersifat regeling berdasarkan Tap MPR Nomor 1/MPR/2003 dan pasca berlakunya UU Nomor 12 Th. 2011 adalah MK.." *Jurnal Inovatif* vol 6, no. 2 (2013): 90-104

¹⁴ Sati ".Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 (4), 834-846, 2020

struktur ketatanegaraan sejak berlakunya UUD NRI 1945 Amandemen ke-IV berdampak pula terhadap susunan peraturan perundang-undangan dalam hubungannya dengan eksistensi Tap MPR yang kini hanya berfungsi sebagai *beschikking*. Karenanya, perlu untuk mencari tahu sejauh apakah legitimasi Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai Kedudukan MPR. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian ini Membahas mengenai Posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara tersebut disertai pula dengan fungsi legislasi, di mana MPR dapat membuat produk hukum sendiri, bernama Tap MPR. Sedangkan Penelitian yang akan dilakukan Membahas Tentang Kedudukan Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Penelitian yang dilakukan Hernadi Affandi tahun 2016 yang berjudul *“Prospek Kewenangan MPR dalam Menetapkan Kembali Ketetapan MPR yang Bersifat Mengatur”*.¹⁵ Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian Pemberian kembali kewenangan kepada MPR untuk mengeluarkan produk hukum MPR yang bersifat mengatur tidaklah mudah. Karena pemberian kewenangan tersebut akan berkaitan dengan status dan kedudukan MPR. Dengan status dan kedudukan seperti saat

¹⁵ Affandi “Prospek Kewenangan MPR dalam Menetapkan Kembali Ketetapan MPR yang Bersifat Mengatur” *Jurnal Hukum Positum* 1 (1), 39-50, 2016

ini, MPR tampaknya tidak mungkin diberi kewenangan seperti sebelum perubahan UUD 1945 karena MPR bukan lagi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan lembaga negara tertinggi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai Kedudukan MPR. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian ini Membahas mengenai keberadaan MPR dan Ketetapan MPR dalam sistem hukum; tinjauan tentang materi muatan Tap MPR masa lalu; dan prospek kewenangan MPR dalam mengeluarkan ketetapan yang bersifat mengatur. Sedangkan Penelitian yang akan dilakukan Membahas Tentang Kedudukan Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

F. Deskripsi Teori

1. Sejarah Berdirinya MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI adalah lembaga negara Indonesia yang dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. MPR didirikan pada tanggal 8 Maret 1965 melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 48/1965. Namun, sejarah MPR dimulai sejak 1 Juni 1945 melalui sidang PPKI, dan pada awal berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen) dimulailah lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai

cikal bakal MPR. Dalam UUD NRI Tahun 1945, lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA.

Terbentuknya MPR-RI sebetulnya merupakan ide dari salah satu bapak pendiri (founding father) Republik Indonesia, Muhammad Yamin. Dalam UUD NRI Tahun 1945, lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibentuk lembaga permusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan yang diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1965, MPR didirikan melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 48/1965.¹⁶

Berikut adalah beberapa titik penting sejarah MPR RI di Indonesia:

1. 1956: Lembaga MPR pertama kali didirikan sebagai bagian dari upaya pembentukan konstitusi di Indonesia setelah kemerdekaan. Pada saat itu, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) berfungsi sebagai konstituante yang bertugas untuk merumuskan UUD.
2. 1967: Setelah beberapa amendemen konstitusi, pada tahun 1967 terjadi perubahan signifikan dalam kedudukan MPR. Pada tahun ini, MPR diakui sebagai lembaga tertinggi negara dan memiliki kekuasaan yang lebih besar. MPR memiliki hak untuk mengubah dan mengamandemen UUD serta memiliki peran dalam pemilihan presiden.
3. 1971: Melalui amendemen UUD 1945 pada tahun 1971, MPR diberikan hak untuk memilih dan menetapkan presiden dan wakil presiden.

¹⁶ ,”Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) , <https://www.perplexity.ai/search/769d34b2-4a7e-4bec-8020-b83265736484?s=c> 2022

4. 1998: Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, terjadi perubahan besar dalam sistem politik dan konstitusi di Indonesia. MPR mengadakan Sidang Umum MPR yang menghasilkan reformasi konstitusi, termasuk penambahan prinsip-prinsip demokrasi.
5. 2002: Melalui amendemen UUD 1945 pada tahun 2002, MPR diubah menjadi lembaga dwilegislati. Perubahan ini memberikan MPR fungsi yang lebih terbatas dan memberikan kekuasaan legislatif yang lebih besar kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam sejarahnya, MPR RI telah mengalami beberapa perubahan peran dan kedudukan sesuai dengan perkembangan politik dan konstitusi di Indonesia. Perubahan-perubahan ini mencerminkan perubahan arah politik dan upaya untuk memperkuat demokrasi dan lembaga-lembaga negara di Indonesia.

2. Status dan Kedudukan Hukum

Status Hukum adalah ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat yang mengatur dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya. (kamus Bahasa Indonesia 2016)¹⁷. Sedangkan kedudukan hukum Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada.

Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut *locus standi* yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi

¹⁷ Sandraet, "Kedudukan TAP MPR Dan Implikasinya Terhadap Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia." , no. 2 (2013): 90–104al.,

persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.¹⁸

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana Orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggal tersebut. Pada umumnya, kedudukan pada masyarakat memiliki tiga macam, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. *Ascribed status*, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan. Umumnya ascribed status dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan yang tertutup, seperti masyarakat feodal, atau masyarakat tempat sistem lapisan bergantung pada perbedaan rasial.
- b. *Achieved status*, kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Misalnya, setiap orang dapat menjadi seorang guru asalkan

¹⁸ Suparyanto dan Rosad, "Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," (2015 5, no. 3 (2020): 248–53.

¹⁹ Saeful Kholik Siti Sumartini, Nurwahyuni, "Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern," *Jurnal Suara Hukum* 4 (2021): 224–42.

memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut bergantung pada yang bersangkutan bisa atau tidak bisa menjalaninya. Apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, ia tidak akan mendapatkan kedudukan yang diinginkan.

- c. *Assigned status*, kedudukan yang diberikan pada seseorang. Kedudukan ini mempunyai hubungan yang erat dengan *achieved status*. Suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Sedangkan Hukum berhubungan erat dengan perkembangan peradaban dan perkembangan sejarah sosial yang sangat erat dan luas kaitannya. Hukum merupakan bahasa Arab, yaitu: **حُكْم** yang mengandung makna menetapkan.²⁰ Hal ini memiliki persamaan dengan teori yang dikembangkan oleh para ahli hukum dalam ilmu dan penelitian-penelitian hukum.

Dalam hukum, komponen utamanya adalah masyarakat dan aturan yang di dalamnya terdapat suatu lembaga yang menyelenggarakan proses pembentukan dan penerapan hukum. Manusia dibentuk dan dibangun di atas pikiran, norma, agama, etika, dan nilai sosial-budaya. Kamus hukum menyebutkan, hukum adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya, bagi pelanggaran terdapat sanksi.²¹

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI)

²⁰ Suparyanto dan Rosad, "Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." (2015 5, no. 3 (2020): 248–53

²¹ Anna Paula Soares, "Pih/Htn/Han Bab I Konsep Dasar Ilmu Hukum," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

MPR adalah lembaga negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sekarang ini bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. Ia adalah lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Dengan tidak adanya lembaga tertinggi negara maka tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Semua lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945 adalah lembaga negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat oleh karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum.²² MPR bukan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, perubahan ketiga bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai nama dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia telah ada sejak lahirnya negara ini. Pada awal disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 MPR memiliki posisi sebagai lembaga negara tertinggi. Sebagai lembaga negara tertinggi saat itu MPR ditetapkan dalam UUD 1945 sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan rakyat MPR memiliki wewenang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Oleh karena memiliki wewenang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, maka MPR memiliki wewenang pula untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sebelum masa kepemimpinannya berakhir dengan

²² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *“Panduan Pemasya rakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,”* 2020, 83.

Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab mengatasi haluan negara. Berubahnya kedudukan MPR memang sering diartikan salah baik terkait dengan eksistensi lembaga maupun Pimpinan MPR, ia juga berimplikasi pada tugas dan wewenang MPR.²³

Sebagai lembaga negara yang memiliki eksistensi dalam bangunan negara, MPR diberikan konstitusional yang diberikan dan diserahkan kepada Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan sebatas yang terkait dalam pasal-ayat dan ayat-ayat itu, fungsi dan wewenang MPR sekarang, substansinya adalah hal-hal yang sangat penting dan mendasar dalam bernegara. Kedudukan MPR setelah perubahan UUD 1945 adalah Lembaga negara sejajar dengan Lembaga Negara lain, tidak lagi sebagai Lembaga Negara. MPR yang sekarang bukan lagi sebagai satu-satunya lembaga yang melakukan kedaulatan rakyat.

Sebelum Perubahan UUD 1945, MPR adalah pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat sehingga lembaga-lembaga negara lain memperf jiroleh mandat dari MPR. Untuk menjalankan kekuasaan tersebut, UUD 1945 sebelum perubahan memberikan wewenang kepada MPR untuk menetapkan UUD dan garis-garis besar dari pada haluan negara (Pasal 3 sebelum Perubahan). Untuk menjalankan wewenang tersebut produk hukum yang dihasilkan oleh MPR adalah UUD dan Ketetapan MPR. Lembaga-lembaga tinggi negara menjalankan mandat untuk melaksanakan ketetapan MPR dan mempertanggung jawabkan kepada MPR.²⁴

²³ Suatu Tinjauan and Yuridis Konstitusional, “*Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*” 04, no. 02 (2016): 81–107.

²⁴ Suparyanto dan Rosad “*Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum,*” (2015 , no. 3 (2020): 248–53.

Adanya perubahan implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 mengakibatkan perubahan kedudukan dan wewenang MPR. Sejak semua lembaga negara mendapatkan kekuasaan dari UUD 1945, maka MPR tidak lagi memiliki wewenang membentuk Ketetapan MPR. MPR lebih berfungsi sebagai lembaga konstituante (berwenang mengubah dan menetapkan UUD) dan berfungsi “semacam” joint session dari dua lembaga parlemen, yaitu DPR dan DPD. Oleh karena itu Ketentuan Pasal 3 UUD 1945 berubah menjadi “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”.

Perubahan tersebut di atas telah ditindaklanjuti oleh MPR sendiri melalui Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002. Konsideran menimbang huruf b dan huruf c Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 menunjukkan bahwa ketetapan ini lahir karena perubahan struktur kelembagaan negara dan perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan lembaga negara.²⁵

Sistem ketatanegaraan Indonesia dari supremasi MPR kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang Dasar itulah yang menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Aturan dalam UUD NRI Tahun 1945 itulah yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri dan/atau kepada berbagai

²⁵ Siregar, “*Kedudukan Ketetapan MPR Pasca UU No. 12 Tahun 2011.*” 2016,1-124

lembaga negara. Perubahan itu menetapkan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat, sedangkan lembaga-lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan itu menurut wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Dengan perubahan itu tidak dikenal lagi istilah lembaga tertinggi negara maupun lembaga tinggi negara. Kedudukan setiap lembaga negara bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.²⁶ yang ada di tangan rakyat dapat di lihat dari segi ruang lingkungnya (*scope of power*), dan juga dari segi jangkauan kekuasaannya (*domain of power*). Lingkup kedaulatan rakyat itu menyangkut kegiatan apa saja yang dilakukan dalam lingkup kedaulatan rakyat tersebut, sedangkan jangkauan kedaulatan menyangkut siapa yang menjadi penguasa atau pemegang kekuasaan tertinggi itu dan siapa subjek yang dijangkau oleh pengaruh kekuasaan tersebut.²⁷

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 sudah memenuhi asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan dengan UU No. 12 Tahun 2011 yang tertulis dalam Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011. Agar pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap selalu berdasar dengan ketentuan yang berlaku dan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan, agar Peraturan perundang-undangan yang dibentuk berlandaskan hukum yang kuat dan tidak diragukan keefesiensi Peraturan Perundang-undangan

²⁶ Fauzin “Kedudukan TAP MPR Dan Implikasinya Terhadap Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia.”

²⁷ Siregar, “Kedudukan Ketetapan MPR Pasca UU No. 12 Tahun 2011. 2016,1-124

tersebut.

Agar pengaturan mengenai *Omnibus Law* tersebut segera dibentuk pengaturan resmi lebih lanjutnya sehingga *Omnibus Law* memiliki status hukum yang kuat di Indonesia dan dapat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan tidak diragukan lagi pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggunakan metode *Omnibus Law*.²⁸

Konsideran Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan PUU:²⁹

- a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat

²⁸ Siallagan, "Analisis Hukum Pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undang," *Nommensen.Journal*. 01(2022):1-12

²⁹ Monik. ., "Peraturan-Peraturan Perancang Puu," no. 12 (2011).

mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 1

- a. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
- b. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- c. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
- e. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
- f. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
- g. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
- i. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- j. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- k. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

- l. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
- m. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
- n. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- o. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- p. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang³⁰

Dengan diperhatikanya hal-hal yang disampaikan pemohon maka penulis melakukan penelitian dengan memperhatikan hal-hal yang disampaikan oleh pemohon terhadap Mahkamah Konstitusi. Bahwasanya dalam setiap pembentukan peraturan Perundang-undangan hal yang harus diperhatikan adalah asas, asas bertujuan sebagai dasar untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.³¹

Disini, istilah kewajiban untuk Menyusun KLHS digantikan dengan istilah dengan memperhatikan yang memiliki makna bukan sebagai persyaratan melainkan sebagai pertimbangan semata. Hal di atas tersebut adalah isi dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan adanya pelemahan di hubungan

³⁰ Badriyah, "Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentuka Peraturan Perundang-Undangan," no. July (2011): 1–7.

³¹ Janpatar. "Legal Dynamics And Implementation Problems Of Judicial Review Authority In Simamora and The Supreme Court." *Jurnal Dinamika Hukum*, "Simamora, Janpatar. 'Legal Dynamics And Implementation Problems Of Judicial Review Authority In The Supreme Court.' *Jurnal Dinamika Hukum*," no. 086430 (2021): 1–13.

KLHS dan Tata Ruang.

Hal di atas tersebut dianggap oleh Pemohon dapat semakin menimbulkan konflik antara pelaku usaha yang menguasai lahan dengan masyarakat pemegang hak ulayat atas lahan tersebut dikarenakan pemberlakuan tindak pidana dihilangkan dan hanya diberikan sanksi administrative sehingga dianggap tidak akan memberikan efek jera terhadap pelanggar.³²

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normative adalah penelitian perpustakaan yang mengkaji peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, dokumen, atau data sekunder yang ada.³³

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan an mengantisipasi masalah.³⁴

2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelittian pada status dan kedudukan hukum ketetapan MPR berdasarakan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³² ”Perkins, Peraturan Wewenang Dan Tugas MPR,*Jurnal GL Dergisi*, vol. 8, 2020, <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0A>:

³³ Ibrahim, *teori dan penelitian hukum normative*, (Jakarta: bayu media buplishing, 2005), 241.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 5.

3. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang di gunakan apabila faktor penelitian tidak dapat di kualifikasi atau tidak di hitung sehingga variable tidak di gunakan dengan angka, seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. Sedangkan pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang di lakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber yang di gunakan dan di olah dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³⁵

1. Bahan hukum primer yaitu perundang-undngan nasional seperti Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. bahan hukum sekunder yaitu data yang di peroleh dari sumber-sumber yang telah ada dengan membaca dan memahami melalui media lain

³⁵ Sugiyono 37–72. Retrieved from Beckerl. (2015). Data dan Sumber Data Kualitatif. *Syria Studies*, 7(1), “*Jurnal Sumber Data Penelitian Kualitatif*,” 4, no. 1 (2557): 88–100.

yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁶

3. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung seperti bahan digital dan internet.³⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.³⁸ Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Yuridis Normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

- a. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu bersumber dari buku-buku, literatur, kamus-kamus hukum, Undang-Undang, dan jurnal-jurnal hukum, dan dokumen lain yang mempunyai kaitannya dengan penelitian ini.

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam mengecek keabsahan data, penulis menggunakan teknik keabsahan data dengan cara triangulasi dimana teknik pemeriksaan keabsahan data yang

³⁶ I Ketut Suardita, "Penganalan Bahan Hukum (PBH)," Simdos.Unud.Ac.Id, 2017, 3.

³⁷ Sugiyono, "Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian," Metode Penelitian, 2018, 32-41.

³⁸ Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt. Grasindo, 2005), 110.

memanfaatkan sesuatu dengan yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data itu.

Trianggulasi data digunakan sebagai suatu proses memantapkan kepercayaan (*kredibilitas/validasi*) dan konsistensi (*readibilitas*) data, triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada untuk memperkuat dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Sehingga penulis tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan menggunakan beberapa sumber untuk pengumpulan data.

Selain itu triangulasi juga merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai macam kejadian dan hubungan dari beberapa pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, penulis dapat *me-rechek* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori. Dengan cara ini penulis dapat menarik kesimpulan yang tidak hanya terdiri dari satu cara pandang sehingga bisa diterima keberadaannya.

7. Teknik Analisis Data


Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggunakan studi kepustakaan serta pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data

diseleksi kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang dimaksud.³⁹


H. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah didefinisikan penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variable penelitiannya secara lebih terperinci. Sugiyono sebagaimana dikutip dalam Nur menjelaskan bahwa kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara lebih kritis pertautan antara variable yang di teliti.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti memberikan gambaran kerangka pikir tersebut dalam bentuk bagan sebagai berikut.



³⁹ Sirajuddin dan Saleh, "Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung," *Analisis Data Kualitatif*, 2016, 180, <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

BAB II

HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Sebagai konsekuensi dari pilihan negara hukum maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan dan pemerintahan Indonesia harus senantiasa berdasarkan atas hukum yang salah satunya terwujud dalam berbagai peraturan negara. Peraturan negara (*staatsregelings*) menurut M.Solly Lubis adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga maupun dalam pengertian pejabat tertentu meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, instruksi, surat edaran, pengumuman, surat keputusan, dan lain-lain.⁴⁰

Peraturan negara (*staatsregelings*) atau keputusan dalam arti luas (*besluiten*) dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yakni *wettelijk* regeling (peraturan perundang-undangan), *beleidsregels* (peraturan kebijaksanaan), dan *beschikking* (penetapan). Termasuk dalam *wettelijk regeling* (peraturan perundang-undangan), seperti UUD, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Desa, dan lain-lain. Termasuk *beleidsregels* (peraturan kebijaksanaan), seperti instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain.

⁴⁰Lubis, M. S. (1977). *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bnadung: Alumni.MD, M. M. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.

Sementara termasuk *beschikking* (penetapan), seperti surat keputusan dan lain-lain.⁴¹

Terdapat 4 sifat atau ciri dari suatu peraturan perundang-undangan (*wettelijk regeling*) yaitu, pertama, berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai bentuk atau format tertentu. Kedua, dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah berdasarkan atribusi maupun delegasi. Ketiga, berisi aturan pola tingkah laku, dengan demikian peraturan perundang-undangan bersifat mengatur (*regulerend*), tidak bersifat sekali jalan (*einmahlig*). Keempat, mengikat secara umum (karena ditujukan kepada umum), artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu/ tidak bersifat individual.⁴²

Mengenai apa saja jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, maka rujukannya adalah Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011. Pasal 7 ayat (1) mengatur jenis peraturan perundang-undangan adalah: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain jenis peraturan perundang-undangan yang diakui oleh Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) juga mengatur Jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,

⁴¹ Astawa, I Gde Pantja & Na,a, S. (2008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Alumni.

⁴² Ranggawidjaja, R. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Untuk dapat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai peraturan perundang-undangan maka Pasal 8 ayat (2) mensyaratkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁴³

Terhadap pengaturan jenis peraturan perundang-undangan oleh Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Keberadaan Pasal 18 ayat (1) telah menimbulkan permasalahan mengingat sesuai dengan sifat atau ciri peraturan perundang-undangan maka tidak semua jenis peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Keberadaan Pasal 8 ayat (1) telah memberikan pemahaman baru bahwa semua peraturan seperti peraturan MPR, peraturan DPR, peraturan DPD, peraturan MA, peraturan MK masuk kategori peraturan perundang-undangan sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau di

⁴³ Ranggawidjaja, R. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

bentuk berdasarkan kewenangan. Padahal tidak semua lembaga tersebut dapat membentuk peraturan yang mengikat ke luar.

Sebagai contohnya adalah Peraturan MA dan Peraturan MK, dimana tidak seharusnya badan peradilan diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Sudah menjadi pemahaman bahwa dalam sistem negara yang berdasarkan hukum syarat yang pertama adalah pengadilan itu tidak seharusnya membuat peraturan yang bersifat umum dan mengatur keluar.

Keberadaan Peraturan MA dan Peraturan MK seharusnya tidak boleh bersifat perundang-undangan artinya tidak boleh mengikat keluar. Menurut Alexander Hamilton dalam Federalist Paper 78 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang paling netral dalam pengertian bahwa sesuai dengan sifat.⁴⁴ dan fungsinya kekuasaan yudikatif berbeda dengan kekuasaan eksekutif yang memegang kekuasaan pelaksana negara dan cabang legislatif yang memegang kekuasaan penggunaan keuangan negara dan menentukan Undang-Undang yang berlaku, maka kekuasaan yudikatif tidak memegang salah satu pun dari kekuasaan tersebut.⁴⁵

Berdasarkan sifat kekuasaan yudikatif yang netral, maka hakim diberikan kekuasaan tidak hanya untuk menangani kasus peradilan umum pidana atau perdata, melainkan lebih luas dari itu, juga menjadi hakim untuk keadilan konstitusi. Bentuk dari menjadi hakim keadilan konstitusi dilakukan dengan meletakkan kewenangan badan kehakiman untuk melakukan uji materiil peraturan

⁴⁴ Hamilton (2006) dalam *Federalist Paper 78 kekuasaan kehakiman Kekuasaan paling Netral*:Hal-1

⁴⁵ Thalib, A. R. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam sistem Ketatanegaraan RI*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

perundang-undangan yang diberlakukan apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak.

Di Indonesia kekuasaan tersebut diletakkan di tangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung . Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memiliki kewenangan menguji UU terhadap UUD. Sementara MA sesuai Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-undang.

Mengingat konstruksi sifat dasar kekuasaan yudikatif dan diberikannya kewenangan menguji konstusionalitas peraturan perundang-undangan kepada badan yudikatif yaitu MK dan MA, maka keputusan menggolongkan Peraturan MK dan Peraturan MA sebagai jenis peraturan perundang-undangan akan menimbulkan potensi kesewenang-wenangan dan melanggar prinsip supremasi konstitusi mengingat peraturan tersebut tidak dapat menjadi objek pengujian di pengadilan. Tentu tidak mungkin MA akan mengadili permohonan *judicial review* pengujian Peraturan MA apabila diajukan oleh warga negara mengingat MA pula yang membentuk Peraturan MA tersebut.⁴⁶

Selain MK dan MA maka terdapat beberapa lembaga negara yang dari segi fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan berlaku keluar. Diantara lembaga negara yang dimaksud tersebut adalah MPR, DPR (sebatas membentuk UU dengan persetujuan

⁴⁶ Thalib, A. R. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam sistem Ketatanegaraan RI*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Presiden), DPD (hanya sebatas mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR), dan BPK yang hanya berwenang membentuk peraturan yang mengikat ke dalam.⁴⁷

Dari cabang-cabang kekuasaan negara yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif pada dasarnya yang diberikan kuasa mengatur melalui pembentukan peraturan perundang-undangan adalah cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif. Lembaga legislatif merupakan organ utama pembentuk produk legislatif sementara lembaga eksekutif bertindak sebagai lembaga sekunder dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (utamanya peraturan di bawah undang-undang). Menurut A Hamid S. Attamimi kekuasaan mengatur oleh lembaga legislatif dinamakan dengan *pouvoir legislatif*, sedangkan kekuasaan mengatur yang dimiliki oleh lembaga eksekutif untuk menjalankan atau mengatur bekerjanya UU disebut dengan *pouvoir reglementaire*.⁴⁸

Meskipun badan-badan diluar lembaga legislatif memiliki wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan namun pada dasarnya tidak semua jenis peraturan yang disebut dalam Pasal 8 ayat (1) tepat disebut sebagai peraturan perundang-undangan, melainkan masih dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori yaitu, Pertama, peraturan lembaga yang mempunyai daya ikat hanya internal saja, yaitu hanya mengikat organisasi pembuat peraturan karena berkaitan dengan peraturan tata tertib lembaga, susunan organisasi dan sejenis.

⁴⁷ Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu Perundangundangan jilid I, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

⁴⁸ Latif, A. (2014). *Hukum Administrasi Dalam Praktik 8 Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, Halaman 1-9 Tindak Pidana Korupsi, Edisi 2. Jakarta: Kencana.

Masuk kategori ini diantaranya adalah Peraturan MPR, Peraturan DPR, Peraturan DPD, Peraturan Komisi Yudisial.

Kedua, Peraturan lembaga yang pada prinsipnya sebenarnya mengikat internal, namun dalam pelaksanaannya banyak berhubungan dengan subjek-subjek lain di luar organisasi yang akan terkait bila hendak melakukan perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan lembaga tersebut, diantaranya Peraturan MA dan Peraturan MK, terutama untuk berbagai peraturan mengenai pedoman beracara. Ketiga, Peraturan lembaga yang masuk kategori peraturan perundang-undangan karena mempunyai kekuatan mengikat umum yang lebih luas, misalnya Peraturan Bank Indonesia.⁴⁹

Atas berbagai permasalahan terkait jenis peraturan perundang-undangan dalam UU 12/2011 maka perlu dilakukan usaha penyempurnaan yaitu mengeluarkan beberapa jenis peraturan lembaga/badan yang sebenarnya tidak berkategori sebagai peraturan perundang-undangan melainkan berkategori sebagai peraturan internal yang mengikat ke dalam dari jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1). Beberapa peraturan lembaga yang harus dikeluarkan diantaranya adalah peraturan MPR, peraturan DPR, peraturan DPD, peraturan MA, peraturan MK, Peraturan Komisi Yudisial dan Peraturan BPK.

Dari pembahasan terkait sifat dan kedudukan/kekuasaan tertinggi maka wajib untuk kita pahami bahwa islam mengajarkan cara pandang terhadap sesama manusia dalam persfektif persamaan derajat dan kemuliaan martabat

⁴⁹ Latif, A. (2014). *Hukum Administrasi Dalam Praktik 8 Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, Halaman 1-9 Tindak Pidana Korupsi, Edisi 2. Jakarta: Kencana.

kemanusiaan. Ajaran prinsip tersebut melahirkan prinsip persamaan manusia dimata hukum. Islam lebih jauh menegakkan prinsip-prinsip kemerdekaan, toleransi dan hak asasi manusia di atas landasan tauhid dan perlindungan martabat manusia, Umat islam menjadi pionir terdepan dalam menegakkan dan membela nilai-nilai kemanusiaan sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Ibnu Taimiyyah menyatakan Agama Islam tidak akan bisa tegak dan abadi tanpa di tunjang oleh Kekuasaan, dan kekuasaan tidak bisa langgeng tanpa ditunjang dengan Agama. Dalam Islam istilah Kepemimpinan di kenal sebagai kata Imamah, Sedangkan kata yang terkait dengan kepemimpinan dan berkonotasi Pemimpin dalam Islam ada dalam istilah yaitu;

Imam dalam surat Al-Baqarah Ayat 124:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “Dan (juga) dari anak cucuku?” Allah berfirman, “(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.”⁵⁰

Khalifah dalam surat Al-Baqarah Ayat 30;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ
قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ اَل اِنِّي ق لَآ مَا عَلِمْتُ تَعْلَمُوْنَ

⁵⁰ Al-Baqarah Ayat 124:

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁵¹

Pemimpin harus mempunyai keahlian dibidangnya, pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompeten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan organisasi yang menaunginya, Sebagaimana Sabda Rasulullah sa.” Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya” (H.R Bukhori dan Muslim)

Karakter yang harus dimiliki dalam sebuah kepemimpinan adalah, Siddiq (Jujur) seorang pemimpin wajib berperilaku jujur dalam melaksanakan tugasnya. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengganda-gandakan fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Mengapa harus jujur? Karena berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa, jika biasa dilakukan, juga akan mewarnai dan juga berpengaruh Negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pemimpin itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Sikap jujur dan objektif tidak boleh dikalahkan oleh pandangan sempit.

Sebagaimana pesan Al-Qur'an (QS Al-Maidah (5) 8)

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ امْنًا قَوَّامِينَ كُنُوزًا وَيَجْرَمَنكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوْمٍ مِّشَنَانُ
 اَلَا عَلَىٰ اِعْدِلُوْا تَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
 تَعْمَلُوْنَ

⁵¹ Al-Baqarah Ayat 30;

Artinya:Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁵²

B. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Hierarki peraturan perundang-undangan memiliki arti penting mengingat hukum adalah sah jika hukum tersebut dibentuk atau disusun oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dengan berdasarkan norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih rendah tidak akan bertentangan dengan norma yang lebih tinggi sehingga tercipta suatu kaedah hukum yang berjenjang atau hierarki.⁵³

Pentingnya hierarki dalam sistem perundang-undangan sesuai dengan teori mengenai jenjang norma hukum (*Stufenbautheorie*). Menurut Hans Kelsen Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu Norma Dasar.⁵⁴

Keharusan setiap peraturan perundang-undangan jelas letak kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah dalam rangka kemudahan pengujian atas keabsahan (*validitas*) nya. Dalam konsep Negara hukum

⁵² QS Al-Maidah (5) Ayat 8

⁵³ Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu Perundangundangan jilid I, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

⁵⁴ Kelsen, H. (1973). *General Theory Of Law and State*. Translated By Anders Wedberg. Ney York: Russel&Russel.

demokrarik, setiap pembentukan peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya kepada rakyat. Menurut Widodo Ekatjahjana Rakyat yang menjadi sasaran berlakunya suatu peraturan perundang-undangan memiliki hak untuk mengontrol materi hukum (peraturan perundang-undangan) yang dibuat oleh badan-badan berwenang.

Dalam hal secara materiil ditemukan adanya materi muatan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rakyat berhak menggugat atau mengajukan keberatan atas keabsahan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut kepada badan-badan yang berwenang. Badan-badan tersebut selanjutnya melakukan pengujian atas keabsahan (*validitas*) peraturan perundang-undangan itu.⁵⁵

Saat ini tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 yang menyebutkan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Atas ini masih menimbulkan permasalahan, diantaranya adalah. Pertama, belum semua peraturan yang dikategorikan sebagai peraturan perundang-undang jelas penempatannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan sehingga menyulitkan dalam pelaksanaannya dan pengujiannya di badan peradilan. Sebagai contoh dimanakah letak Peraturan Bank Indonesia, peraturan badan, peraturan

⁵⁵ Ekatjahjana, W. (2008). *Pengujian Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*. Jakar: Pustaka Sutra.

lembaga, atau Peraturan komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, yang oleh Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan.

Kedua, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Bank Indonesia, peraturan badan, peraturan lembaga, atau peraturan komisi kedudukannya dalam tata urutan sejajar dengan Peraturan Pemerintah karena sama-sama menjalankan UU. Namun terdapat juga pandangan bahwa peraturan-peraturan tersebut benar ada di bawah Undang-Undang, tetapi tidak dapat dikatakan sejajar dengan Peraturan Pemerintah mengingat Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 jelas menyebutkan peraturan yang secara langsung berada di bawah UU hanyalah peraturan pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan.⁵⁶

Tidak ditentukannya secara jelas kedudukan tiap jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan jelas bertentangan dengan pemahaman teoritik bahwa suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya. Sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya tercabut atau terhapus pula.

⁵⁶ Ekatjahjana, W. (2008). *Sistem Peradilannya di Indonesia*. Jakar: Pustaka Sutra.

Atas berbagai permasalahan yang ada terkait hierarki peraturan perundang-undangan ini maka perlu dilakukan upaya meletakkan setiap jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengelompokkan berbagai jenis peraturan perundang-undangan dalam kelompok-kelompok norma hukum. Kelompok-kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum setiap negara walaupun mempunyai istilah yang berbeda-beda ataupun jumlah norma hukum yang berbeda dalam tiap kelompoknya.

Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi 4 kelompok besar yang terdiri atas: Kelompok I : *staats fundamental norma* (norma fundamental negara); Kelompok II: *staatsgrundgezets* (aturan dasar/pokok negara); Kelompok III: *formaile gezets* (undang-undang “formal”); Kelompok IV: *verordnung & autonome satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom) Pengelompokan norma-norma hukum menurut Hans Nawiasky di atas apabila diterapkan dan diterjemahkan dalam konteks Indonesia didapati pengelompokan sebagai berikut: *staatsfundamentalnorm* (Pancasila); *staatsgrundgezets* (aturan dasar negara); *formaile gezets* (undang-undang (formal)); *verordnung & autonome satzung* (peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom).⁵⁷

Mendasarkan kepada pengelompokan norma-norma hukum tersebut, maka seluruh jenis peraturan perundang-undangan pada dasarnya dapat masuk dalam

⁵⁷ Hans Nawiasky “*pegelompokkan norma-norma hukum*, Jakarta (2005)

hierarki.⁵⁸ Untuk itu seharusnya hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: (i) Undang-Undang Dasar; (ii) Ketetapan MPR; (iii) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (iv) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (v) Peraturan Pemerintah; (vi) Peraturan Presiden/peraturan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang; (vii) Peraturan Menteri; (viii) Peraturan Daerah Provinsi; (ix) Peraturan Kepala Daerah Provinsi; (x) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; (xi) Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota; dan (xii) Peraturan Desa.

C. Konsep Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Adanya Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia maka suatu sistem yang memelihara keseimbangan dan ketatan hukum yang positif di Indonesia. Hal itu menyebabkan dilarangnya kontradiksi (pertentangan) antara suatu norma dengan norma yang lain agar memberi jaminan atas kepastian hukum terhadap masyarakat.

Makna tata urutan atau hierarki atau tingkatan dalam tata hukum/peaaturan perundang-undangan adalah:⁵⁹

1. Peraturan hukum atasan merupakan dasar hukum pembentukan peraturan hukum bawahan.

⁵⁸ Vlies, I. C. vander. (2005). *Buku Perancangan Peraturan Perundang-undangan*. Terjemahan oleh Linus Doludjawa. Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM.

⁵⁹ Saraswati, "Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. IX, No. 2, (April-Juni 2009), 1.

2. Peraturan hukum bawahan merupakan pelaksanaan peraturan hukum atasan, oleh karena itu kedudukannya lebih rendah dan materi muatannya tidak boleh bertentangan.
3. Manakala terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan materi muatan mengatur materi sama dan dengan kedudukan sama maka berlaku peraturan perundang-undangan baru.

Maka menjadi jelas bahwa keberadaan hirarki peraturan perundang-undangan hanya untuk menjaga kesinambungan satu standar dengan standar lainnya standar kedua, Perjelas kehadiran ini hirarki memiliki tujuan tertentu dalam pembangunan perundang-undangan Indonesia.

Ávila mencoba berargumen bahwa keberadaan hierarki tidaklah sederhana untuk menilai validitas standar berdasarkan mekanisme produksi, tetapi di sisi lain di pihak lain, hirarki menjadi titik sentral dalam menjaga koherensi norma hukum positif Untuk menjaga kesinambungan standar hierarki, ia merespons pendekatan abstrak dan konkrit, keduanya berfokus pada hubungan manusia dalam standar itu sendiri.⁶⁰

Berdasarkan pemikiran Kelsen dan Ávila di atas, keberadaan tersebut dapat dilihat Hirarki peraturan perundang-undangan menjadi pusat evaluasi validitas norma dan sesuai dengan mekanisme pembentukan dan materi substantifnya standar Selain itu, juga terdapat hirarki peraturan perundang-undangan peranan penting dalam menjaga kelangsungan peraturan perundang-undangan.

⁶⁰ Ávila, *Theory of Legal Principle* (Dordrecht, Netherlands: Springer, 2007), 85.

Di dalam konteks Indonesia, sebenarnya tidak ada standar yang menentukan secara spesifik Hirarki norma hukum positif Indonesia. Sama di jalan Dalam sejarah administrasi publik Indonesia, dikenal urutan standar baru pada tahunnya Peraturan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Sumber sistem hukum Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam prakteknya, Indonesia tidak mengetahui hal ini sebelumnya hirarki hukum dan peraturan. Urutannya juga tidak berurutan sebagai hirarki ketentuan hukum yang dinyatakan secara tegas Dalam Peraturan Desain dan Bentuk UU No 1 Tahun 1950 Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara bagian (diterbitkan UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembuatan Undang-undang Situasi khusus mengenai penerbitan surat kabar resmi Republik Indonesia dan Amerika Serikat tentang pengumuman dan validitas undang-undang Federal dan peraturan pemerintah pinjaman federal (diterbitkan berdasarkan KRIS 1949).

Berdasarkan KRIS 1949). Demikian pula dalam Surat Presiden kepada DPR Nomor 2262/HK/59 tanggal 20 Agustus 1959 tentang Bentuk Peraturan-Peraturan Negara, dan Surat Presiden kepada DPR Nomor 2775/HK/59 tanggal 22 September 1959 tentang ContohContoh Peraturan Negara, serta Surat Presiden kepada DPR Nomor 3639/HK/59 tanggal 26 Nopember 1959 tentang Penjelasan Atas Bentuk Peraturan Negara, yang memberikan bentuk-bentuk peraturan negara sebagai berikut:⁶¹

⁶¹ Saraswati, "Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. IX, No. 2, (April-Juni 2009) , 3-4

a. Undang-Undang (UU)

Peraturan yang dibuat Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

b. Peraturan pemerintah (PP)

Peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang.

c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Peraturan yang oleh presiden di buat dalam kegentingan yang memaksa tentang sesuatu yang seharusnya di buat oleh presideng bersama-sama dengan DPR.

d. Penetapan Presiden (Penpres)

Peraturan yang dibuat mempergunakan wewenang yang bersumber pada Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, yaitu sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk atau untuk melaksanakan Dekrit 5 Juli 1959 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.

e. Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Presiden Diralat dan dihapuskan oleh Surat Presiden Nomor 3639/HK/59 untuk mencegah supaya tidak ada “Peraturan Pemerintah” yang berbeda jenis, maka “Peraturan Pemerintah” jenis kedua ini dihapus dan diberi bentuk keputusan presiden.

f. Keputusan Presiden (Keppres)

Berisi tindakan/perbuatan tertentu Presiden yang bersifat penetapan (beschikking) misalnya dalam pengangkatan pejabat tertentu.

g. Peraturan dan Keputusan Menteri

Peraturan atau Keputusan yang dibuat di kementerian Negara atau departemen-departemen pemerintahan, masing-masing untuk mengatur sesuatu hal (*regeling*) dan untuk melakukan/meresmikan pengangkatan-pengangkatan (*beschikking*).

Jika melihat pada bentuk-bentuk peraturan negara di atas terlihat bahwa sekalipun telah disusun seperti hierarki peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat ketimpangan, seperti meletakkan peraturan pemerintah di peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Menjadi pertanyaan kemudian, sebenarnya apakah Indonesia memang menerapkan sistem tata urutan peraturan perundang-undangan jika ternyata berdasarkan perjalanan historis ketatanegaraan secara resmi baru terdapat hierarki pada medio tahun 1966.

Hierarki tidak dapat sekedar dimaknai sebagai tata urut, tetapi lebih jauh hierarki peraturan perundang-undangan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari politik hukum yang menentukan arah pembangunan hukum Indonesia. Politik hukum (*rechtspolitik*) merupakan perpaduan dari hukum (*rechts*) dan kebijakan (*politiek*), yang dapat dimaknai sebagai pilihan konsep dan asas sebagai garis besar rencana yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan diciptakan,⁶² atau sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum.⁶³

⁶² Siahaan, "Politik Hukum Nasional Indonesia dalam Era Reformasi", *Center for Indonesian Constitutional Jurisprudence (CIC Jure)*, Jakarta, 31 Januari 2011.

⁶³ Syaekani dan Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 18.

Hierarki peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari politik hukum Indonesia. Bahwa keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan sangat menentukan sistem hukum nasional dalam mencapai tujuan negara. Bahwa validasi norma baik secara formil maupun materil, serta koherensi pengaturan menjadi titik sentral yang dicita-citakan terwujud dari keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya norma yang valid dan koheren dapat dipastikan ikhtiar menuju cita negara hukum yang memberikan kepastian hukum yang adil dapat terwujud. Pada titik ini juga menasbihkan bahwa cabang kekuasaan legislatif dengan kekuasaan membentuk undang-undang merupakan titik sentral yang menentukan arah politik hukum Indonesia.

D. Sejarah Hukum Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Tap MPR sebagai salah satu jenis peraturan yang sejak awal telah diintrodusir dalam UUD 1945. Namun, introdusir dalam konstitusi tidak menyebutkan secara eksplisit yang mana dan bagaimana relasi Tap MPR dengan jenis peraturan yang lain. Semenjak lahirnya Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, itulah pertama kalinya relasi Tap MPR dengan peraturan perundang-undangan yang lain diperjelas.⁶⁴

⁶⁴ Suparyanto dan Rosad "Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum," (2015 , no. 3 (2020): 248–53.

Sepanjang catatan sejarah hingga saat ini, keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan terdapat 4 (empat) rezim hierarki peraturan perundang-undangan yang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Perbandingan Tata Urut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia⁶⁵

Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966	Tap MPR Nomor III/MPR/2000	UU Nomor 10 Tahun 2004	UU Nomor 12 Tahun 2011
1. UUD 1945	1. UUD 1945	1. UUD 1945	1. UUD 1945
2. TAP MPR 3. UU / PERPU	2. TAP MPR 3. UU	2. UU / PERPU 3. PP	2. TAP MPR 3. UU/PERPU
4. PP 5. KEPPRES	4. PERPU	4. PERATURAN PRESIDEN	4. PP
5. Peraturan Pelaksanaan lainnya:	5. PP 6. KEPPRES 7. PERDA	5. PERDA	5. Perpres 6. Perda Provinsi
6. Permen			7. Perda Kabupaten/Kota
7. Instruksi Menteri	Pasal 4 (2): * Peraturan Menteri	Penjelasan Pasal 7 (4) * Peraturan Menter	Pasal 8 (1): * Peraturan Menter
8. dll.			

⁶⁵ Indrati, KONSTITUSI dan KONSTITUSIONALISME, https://pusdik.mkri.id/materi/materi_243_1.%20Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme.pdf Jakarta 2021 Hal 29

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM KETETAPAN MPR SEBELUM BERLAKUNYA

UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2011

A. Amandemen UUD 1945 Sebelum Perubahan

Amandemen UUD 1945 sebagai amanat reformasi pada akhirnya dapat dituntaskan dalam Perubahan keempat dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945).

Perubahan empat kali UUD 1945 itu dapat diperinci sebagai berikut.⁶⁶

- 1) Perubahan Pertama UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, berhasil diamandemen sebanyak 9 pasal .⁶⁷
- 2) Perubahan Kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 telah diamandemen sebanyak 25 pasal.
- 3) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 1999 berhasil diamandemen sebanyak 23 pasal.
- 4) Perubahan Keempat UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 ini telah berhasil diamandemen 13 pasal serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.⁶⁸

Jadi jumlah total pasal UUD 1945 hasil perubahan pertama sampai keempat itu adalah 75 pasal, namun demikian jumlah nomor pasalnya tetap sama yaitu 37 (tidak termasuk Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan). Hal ini karena cara penulisan nomor pasal itu dilakukan dengan menambah huruf (A, B, C dan

⁶⁶ UUD kita telah beberapa kali mengalami perubahan bahkan pertama kali perubahan itu terjadi 3 bulan setelah PPKI membentuk UUD NRI (Lihat lampiran 2 di bawah)

⁶⁷ Sekretariat MPR, Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, 2002, hal.25-48

⁶⁸ Sekretariat Jenderal MPR RI, Putusan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002, hal. 7-12.

seterusnya) setelah nomor angkanya. Kondisi semacam inilah yang menjadikan sistematika amandemen UUD 1945 tidak teratur.⁶⁹

Dengan perubahan-perubahan tersebut maka jumlah ketentuan atau ayat lama yang masih tetap dipertahankan sesuai dengan naskah asli UUD 1945 tinggal 23 ayat dari jumlah seluruhnya yaitu 71 ayat asli; atau dengan kata lain, prosentase ayat yang masih tersisa adalah 16,33 %. Ketentuan-ketentuan atau ayat-ayat yang masih tetap dipertahankan sesuai naskah aslinya adalah: Pasal 1 Ayat (1); Pasal 4 Ayat (1) dan (2); Pasal 5 Ayat (2); Pasal 6 Ayat (10); Pasal 12; Pasal 13 (1); Pasal 21 Ayat (2); Pasal 22 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 26 Ayat (1); Pasal 27 Ayat (1), dan (2); Pasal 28; Pasal 29 Ayat (1) dan (2); Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 34 Ayat (1); Pasal 35; serta Pasal 36.

Jumlah babnya juga mengalami penambahan dari 16 bab menjadi 21 bab, tetapi nomor angka bab itu juga tetap sama jumlahnya yaitu 16 bab, karena penambahan bab itu dilakukan dengan cara menambah huruf (A dan B) setelah nomor angka, seperti tergambar dalam Tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Bab-bab UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan.⁷⁰

No	Bab Lama	Judul Bab Sebelum Perubahan	Bab Baru	Judul Bab Setelah Perubahan
1	I	Bentuk dan Kedaulatan	I	TETAP
2	II	MPR	II	TETAP
3	II	Kekuasaan Pemerintah Negara	III	TETAP
4	IV	Dewan Peertimbangan Agung	IV	DIHAPUS

⁶⁹ Syahm *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Jakarta 2009

⁷⁰ Taufiqurrohman Syah, *AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945 MENGHASILKAN SISTEM CHECKS AND BALANCES LEMBAGA NEGARA*, [https://pkh.komisiyudisial.go.id/files/Karya%20Tulis-Taufiqurrohman%2001 Hal 2.pdf](https://pkh.komisiyudisial.go.id/files/Karya%20Tulis-Taufiqurrohman%2001%20Hal%202.pdf)

5	V	Kementrian Negara	V	TETAP
6	VI	Pemerintah Daerah	VI	TETAP
7	VII	Dewan Perwakilan Rakyat	VII	TETAP
8			VIIA	DEWAN PERWAKILAN DAERAH
9			VII B	PEMILIHAN UMUM
10	VIII	Hal Keuangan	VIII	TETAP
11			VIIIA	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
12	IX	Kekuasaan Kehakiman	IX	TETAP
13			IXA	WILAYAH NEGAARA
14	X	Warga Negara	X	WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
15			XA	HAK ASASI MANUSIA
16	XI	Agama	XI	TETAP
17	XII	Pertahanan Negara	XII	PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
18	XIII	Pendidikan	XIII	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
19	XIV	Kesejahteraan Sosial	XIV	PEREKONOMIAN NASIAONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
20	XV	Bendera dan Bahasa	XV	BENDERA BAHASA, LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
21	XVI	Perubahan UUD	XVI	TETAP
	16		21	

Tabel di atas menggambarkan bahwa UUD 1945 yang semula berisi 16 judul Bab kemudian ditambah lagi 5 judul Bab dan dicabut 1 judul Bab, sehingga setelah perubahan tersebut jumlah judul babnya menjadi 21. Judul bab yang dicabut itu hanya satu yaitu Dewan Pertimbangan Agung. Sementara substansi yang mengatur dewan pertimbangan yang memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden tetap diatur dalam Pasal 16,⁷¹ akan tetapi ia bukan lagi merupakan lembaga tinggi negara seperti sebelumnya.

Pokok Ketentuan Hukum Hasil Amendemen:

Apabila dilihat dari segi substansi materinya secara keseluruhan, maka Perubahan UUD 1945 ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga macam, yaitu:

- 1) penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan;
 - a) Kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan meminta pertanggung jawaban presiden dan penyusunan Garis Besar Haluan Negara.⁷² Dengan pencabutan kekuasaan ini posisi MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi sebagai lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi lainnya seperti Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - b) Kekuasaan Presiden yang menyangkut pembentukan Undang-undang. Kekuasaan pembentukan undang-undang ini berdasarkan Pasal 20 Perubahan pertama UUD 1945, tidak lagi dipegang Presiden, melainkan dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga kewenangan

⁷¹ Pasal 16 Perubahan Keempat UUD 1945 berbunyi: "Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang".

⁷² Ketentuan hukum yang menyangkut kekuasaan MPR itu diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 3, dan Penjelasan Umum angka VII UUD 1945 sebelum perubahan.

Presiden dalam hal pengangkatan dan penerimaan duta negara lain serta pemberian amnesti dan abolisi. Kewenangan-kewenangan tersebut tidak lagi merupakan hak prerogratif Presiden, tetapi harus atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.⁷³

- c) Penjelasan UUD 1945. Sebenarnya secara eksplisit tidak ada ketentuan yang mengatur tentang keberlakuan Penjelasan dalam pasal-pasal UUD 1945. Namun secara de facto Penjelasan itu sudah ada setelah enam bulan pengesahan Undang Undang Dasar tersebut oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 dan secara resmi dicantumkan dalam lampiran Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal yang meniadakan Penjelasan itu juga tidak secara langsung menyebutkan bahwa Penjelasan dicabut.⁷⁴ Jadi rumusan pasal itu sangat tepat.

2) Menambah ketentuan atau lembaga baru.

Ketentuan atau lembaga yang baru yang diatur dalam Perubahan UUD 1945, dapat disebut di sini antara lain:

- a. Dewan Perwakilan Daerah (DPD), diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945 Perubahan ketiga.

⁷³ Pasal 13 Ayat (2) dan (3), Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945 dan Perubahan-perubahannya. Selain itu, oleh Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 ditentukan, untuk pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) harus atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

⁷⁴ Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 dan Perubahan-perubahannya, menentukan, dengan ditetapkannya perubahan Undang Undang Dasar ini, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

- b. Mahkamah Konstitusi,⁷⁵ diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 Perubahan ketiga.
- c. Komisi Yudisial, diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 Perubahan ketiga.
- d. Komisi pemilihan umum sebagai penyelenggaran pemilihan umum diatur langsung dalam bab baru (VIIB) UUD 1945 Pasal 22E, sebelumnya diatur dalam uandangundang.
- e. Bank Sentral yang sebelumnya hanya diatur dalam undang-undang, sekarang diatur dalam Pasal 23D UUD 1945 Perubahan keempat.⁷⁶

3) Modifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama.

Ketentuan-ketentuan yang merupakan modifikasi atas ketentuan atau lembaga lama yang diatur dalam Perubahan UUD 1945, dapat disebut di sini antara lain :

- a. Reposisi MPR yang merupakan modifikasi dari MPR lama, diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 Perubahan keempat.⁷⁷ Mengenai reposi Majelis ini akan diuraikan di bawah.
- b. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, yang sebelumnya dipilih oleh MPR, diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 Perubahan ketiga.

⁷⁵ Jimly Asshiddiquie “Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Konstitusi, Undang-undang dan Peraturan di 78 Negara, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, 2003, hal 1.

⁷⁶ Haryono, Abdul Mukti Fajar, HAS Natabaya, usulam Presiden; dan tiga berikutnya usulan Mahkamah Agung, yaitu Mohamad Laica Marzuki, Soedarsono, dan Maruarar Siahaan. Baca: “Hakim Konstitusi di Kukuhkan”, Kompas, 17 Agustus 2003, hal.1; dan Koran Tempo, 14 Agustus 2003.

⁷⁷ MPR “Berbunyi MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

- c. Pemilihan Kepala Pemerintahan Daerah secara demokratis, yang sebelumnya diusulkan oleh DPRD kepada Presiden.
- d. Ketentuan Hak Asasi Manusia sebagai penambahan dari ketentuan hak asasi lama, diatur dalam Pasal 28A sampai dengan 28J UUD 1945 Perubahan kedua.
- e. Usul Perubahan Undang Undang Dasar dan pembatasan perubahan atas negara kesatuan, merupakan penambahan tata cara perubahan Undang Undang Dasar, diatur dalam Ayat (1) dan (5) Pasal 37 UUD 1945 Perubahan keempat.

Beberapa Ketentuan Hukum Baru Dalam UUD 1945 Setelah Diamandemen:

Dengan adanya ketentuan-ketentuan baru seperti disebut di atas maka dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia telah melakukan suatu perubahan yang fundamental, suatu terobosan baru di bidang ketatanegaraan menuju kepada suatu negara yang demokratis.⁷⁸ Untuk lebih mengetahui bagaimana isi ketentuan-ketentuan tersebut, secara singkat akan dilakukan tinjauan terhadapnya. Mengingat banyaknya materi yang diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas, maka dalam tinjauan ini hanya dibatasi pada beberapa hal saja yang penulis anggap penting antara lain: reposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat; kekuasaan membentuk Undang-Undang yang merupakan representatif kekuasaan legislatif; kekuasaan Presiden yang menjalankan kekuasaan eksekutif; serta kekuasaan Mahkamah

⁷⁸ MPR bandingkan “Perubahan UUD 1945 Lompatan Besar”, Kompas, Jakarta, 12 Agustus 2002.

Agung, Mahkamah Konstitusi, yang melaksanakan kekuasaan yudikatif, serta Komisi Yudisial.⁷⁹

1. Reposisi MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia dalam sidang tahunan 2002 telah melakukan langkah bijak dengan mengubah posisinya yang semula sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat, menjadi lembaga tinggi biasa.⁸⁰ Anggota MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilu.⁸¹ Anggota Dewan Perwakilan Daerah ini dapat dipandang sebagai pengganti “Utusan Daerah” yang dikenal dalam naskah asli UUD 1945 selain utusan golongan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang minimal satu kali dalam lima tahun. Kewenangan MPR mencakup:⁸²

- a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar,
- b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden,
- c. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar,
- d. Memilih presiden dan wakil presiden pengganti ”ditengah jalan”.

⁷⁹ Taufiqurrohman Syah (2009) ” *Ketentuan Hukum Baru Dalam UUD 1945 Setelah Diamandemen*” Jakarta

⁸⁰ UUD” Menurut naskah asli UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2), kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Rumusan ketentuan ini diganti menjadi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.

⁸¹ Jimly Asshiddiqie dengan judul makalah “*Hubungan Kerja Antara DPD dengan DPR dan Lembaga Negara Lainnya*” Hal-4

⁸² Republik Indonesia, UUD 1945 Perubahan ketiga Pasal 3.

Kewenangan MPR tersebut sekilas nampak tidak ada perbedaan dengan kewenangan yang dimilikinya menurut naskah asli UUD 1945, namun jika dilihat dari sisi perbandingan antara rumusan Pasal 1 Ayat (2) naskah asli dan naskah baru UUD 1945 Perubahan ketiga, maka akan jelas ditemukan bahwa telah terjadi pengurangan kekuasaan MPR, yaitu yang semula berdasarkan naskah asli adalah sebagai pelaksana pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya, maka setelah amandemen ketiga, tidak lagi sebagai pelaksana pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya. Dalam konteks ini falsafah demokrasi Indonesia telah berubah, demokrasi dijalankan harus mengikuti rel hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Perubahan UUD 1945, "kedaulatan berada di tangan rakyat (demokrasi, red.) dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (hukum, red). Dengan demikian demokrasi Indonesia yang akan ditata, adalah demokrasi yang dibingkai dengan norma norma konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945. Demokrasi Indonesia tidak identik dengan " *vox populi vox dei*" (suara rakyat adalah suara Tuhan); juga demokrasi Indonesia tidak sinonim dengan "suara mayoritas adalah suatu kebenaran". Ukuran kebenaran dalam demokrasi Indonesia adalah norma hukum konstitusi. Dengan konstruksi demokrasi demikian posisi suara minoritas akan dapat terlindungi.⁸³

Agar demokrasi tersebut dapat berputar sesuai sumbu konstitusi, maka demokrasi itu harus dijaga. Di sinilah posisi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi, harus senantiasa menjaga demokrasi sebagai pelaksanaan dari norma konstitusi. Keberatan seorang warga negara (minoritas) atas norma hukum

⁸³ Taufiqurrohman Syah (2009) " *Ketentuan Hukum Baru Dalam UUD 1945 Setelah Diamandemen*" Jakarta

yang telah disahkan oleh pembentuk Undang-Undang dapat saja dikabulkan jika ditemukan oleh Mahkamah Konstitusi terdapat pelanggaran konstitusi dalam norma hukum tersebut.

Demikian juga untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden, MPR sebagai lembaga politik tidak bisa lagi bertindak sendiri seperti yang pernah terjadi dalam kasus pemberhentian Presiden Soekarno tahun 1965 dan Presiden Adurrahman Wahid tahun 2001, tetapi harus melibatkan lembaga yudikatif yang bernama Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi inilah yang akan menentukan apakah Presiden dan atau Wakil Presiden benar-benar telah melanggar hukum atau tidak.⁸⁴ Dengan ketentuan demikian, posisi Presiden menjadi semakin kuat,⁸⁵ karena interpretasi atau penafsiran atau penentuan apakah Presiden dan atau Wakil Presiden melanggar hukum, akan tergantung kepada keputusan Mahkamah Konstitusi dengan jumlah anggota 9 orang, yang tiga orang diantaranya diajukan oleh Presiden.⁸⁶

Jika oleh Mahkamah Konstitusi, Presiden dan/atau Wakil Presiden diputuskan tidak melakukan pelanggaran hukum yang dituduhkan itu, maka MPR tidak berwenang memberhentikan yang bersangkutan. Dengan meninjau posisi dan kewenangan MPR seperti dirumuskan di atas, dapat dikatakan bahwa kekuasaan MPR telah banyak berkurang.

Persoalan yang dapat muncul di kemudian hari adalah apabila misalnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan Presiden dan atau Wakil Presiden obyektif

⁸⁴ Pasal 7B Ayat (1) dan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Perubahan-perubahannya.

⁸⁵ Arbi Sanit dalam "Kekuasaan Negara Kembali Otorian, Amandemen Lemahkan lagi Legislatif", Media Indonesia, Jakarta, 12 Agustus 2002.

⁸⁶ Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945 Perubahan ketiga.

melanggar hukum, namun MPR ternyata tidak memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden. Kasus demikian kemungkinan bisa saja terjadi mengingat MPR adalah lembaga politik, dan dalam pengambilan keputusan dapat berdasarkan suara terbanyak, bukan berdasarkan obyektifitas hukum. Nampaknya di disini, UUD 45 Perubahan, masih setengah hati untuk menyerahkan pemasgulan presiden dan wakil presiden hanya kepada rezim hukum, karena eksekusinya masih diserahkan kepada tangan MPR.

2. Membentuk Undang-Undang.

Seperti telah disinggung di atas, UUD 1945 Perubahan pertama menentukan, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.⁸⁷ Sebelumnya menurut naskah asli Undang-Undang Dasar itu, kewenangan ini dipegang oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.⁸⁸ Dengan demikian, telah terjadi pergeseran kewenangan legislasi dari Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selain memiliki fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan.⁸⁹ Sementara Presiden diberi kewenangan mengajukan rancangan undang-undang.⁹⁰ Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.⁹¹

⁸⁷ Pasal 20 Ayat (1) Perubahan pertama UUD 1945.

⁸⁸ Naskah asli UUD 1945 Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

⁸⁹ Pasal 20A Ayat (1) Perubahan kedua UUD 1945.

⁹⁰ Pasal 5 Ayat (1) Perubahan pertama UUD 1945

⁹¹ Pasal 20 Ayat (2) Perubahan Pertama UUD 1945.

Rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk menjadi undang-undang, tidak lagi bersifat final tetapi dapat diuji material (judicial review) oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak tertentu. Dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 Perubahan ketiga antara lain disebutkan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat tetap untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi ini harus sudah dibentuk pada tanggal 17 Agustus 2003, dan sebelum dibentuk segala kewenangan dilakukan oleh Mahkamah Agung (Aturan Peralihan Pasal III).⁹²

Dengan ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kekuasaan membentuk undang-undang di atas, maka yang perlu digaris-bawahi di sini adalah suatu kenyataan bahwa pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang bukan merupakan sesuatu yang telah final. Undang-undang tersebut masih dapat dipersoalkan oleh masyarakat yang merasa akan dirugikan jika undang-undang itu jadi dilaksanakan, atau oleh segolongan masyarakat dinilai bahwa undang-undang itu bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya (UUD).

3. Kekuasaan Presiden

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kekuasaan Presiden oleh amandemen UUD 1945 banyak dikurangi. Sebagai contoh dapat disebutkan di sini antara lain:

⁹² Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. Dalam Perma tersebut antara lain ditetapkan bahwa tata cara untuk mengajukan permohonan tentang menguji undang-undang terhadap UUD, sengketa wewenang antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 B ayat (1) UUD 1945 dan Perubahannya diajukan dalam bentuk permohonan. 2002 hal-1

- a. Hakim agung tidak lagi diangkat oleh Presiden melainkan diajukan oleh Komisi Yudisial untuk diminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.⁹³
- b. Demikian juga anggota Badan Pemeriksaan Keuangan tidak lagi diangkat oleh Presiden tetapi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.⁹⁴
- c. Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pengangkatan Panglima Tentara Nasional dan Kepala Polisi Republik Indonesia. Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pengangkatan pejabat-pejabat tersebut mencerminkan suatu mekanisme ketatanegaraan yang mengarah kepada keseimbangan dan demokratisasi.⁹⁵
- d. Rancangan Undang-undang yang telah dibahas dan disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden apabila dalam waktu tigapuluh (30) hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.⁹⁶ Jadi persetujuan atau pengesahan atas rancangan undang-undang menjadi undang-undang oleh presiden tidak mutlak.

(3).⁹³ Republik Indonesia, UUD Negara RI Tahun 1945 Perubahan ketiga, Pasal 24A Ayat

⁹⁴ Pasal 23F Ayat (1).

⁹⁵ Ketetapan MPR Nomor VII/MPR 2000 dan UUD 1945.

⁹⁶ Perubahan pertama, Pasal 20 Ayat (5).

Namun demikian, di sisi lain posisi Presiden semakin kuat karena ia tidak akan mudah dijatuhkan (diberhentikan) oleh MPR, meskipun ia berada dalam kondisi berbeda pandangan dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan ‘parlemen’ (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Daerah). Selama Presiden tidak diputus telah melanggar hukum oleh Mahkamah Konstitusi, maka posisi Presiden akan aman. Selain itu, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam Pasal 7B UUD 1945 Perubahan,⁹⁷ usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum ini berupa: (1) pengkhianatan terhadap negara, (2) korupsi, penyuapan, (3) tindak pidana berat lainnya, atau (4) perbuatan tercela, dan/atau (5) pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut semata-mata atas dasar pertimbangan hukum.

MPR juga dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden pengganti apabila terdapat kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden di tengah masa jabatannya secara bersamaan (Pasal 8 ayat (3)). Persoalannya di sini adalah

⁹⁷ Pasal 7B Ayat (1) menyatakan: “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

pertanggung jawaban presiden dan wakil presiden pengganti yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan tersebut. Apakah ia akan bertanggung jawab kepada rakyat atau kepada MPR yang telah memilih dan mengangkatnya. Ketentuan ayat (3) ini menurut Ismail Suny, menunjukkan bahwa MPR tidak konsisten dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.⁹⁸ Sebaiknya dalam hal ini perlu dikaitkan dengan sisa masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden itu. Misalnya, Majelis boleh memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden pengganti apabila sisa masa jabatan tersebut tinggal 12 bulan atau kurang. Jadi apabila sisa masa jabatan itu masih lama, lebih dari 12 bulan, maka sebaiknya pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden Pengganti itu diserahkan kembali kepada rakyat. Dengan demikian kewenangan MPR memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden pengganti itu hanya bersifat sementara dan sematamata karena pertimbangan teknis.

4) Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman menurut naskah asli UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman.⁹⁹ Setelah amandemen, kekuasaan kehakiman ini dilakukan, selain yang disebutkan di atas, juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.


Dengan amandemen UUD 1945, Posisi hakim agung menjadi kuat karena mekanisme pengangkatan hakim agung diatur sedemikian rupa dengan melibatkan tiga lembaga, yaitu : (1) Dewan Perwakilan Rakyat, (2) Preiden, dan (3) Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini merupakan lembaga baru yang memang sengaja

⁹⁸ Ismail Suny, Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Ketatanegaraan di Indonesia, makalah seminar, 2002

⁹⁹ LN RI Tahun 1959 No.75 UUD 1945 Pasal 24 Ayat (1).

dibentuk untuk menangani urusan yang terkait dengan pengangkatan hakim agung serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.¹⁰⁰ Anggota Komisi Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁰¹

Struktur Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD 1945



1. MPR: Sebelum amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan tak terbatas.
2. DPR: Sebelum amandemen, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Anggota DPR adalah anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada presiden.
3. MA: Kekuasaan kehakiman hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung. MA bersifat mandiri dan tidak boleh diengaruhi oleh kekuasaan lain.
4. BPK: Badan Pemeriksa Keuangan berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara.

¹⁰⁰ Republik Indonesia UUD 1945 Perubahan ketiga. UUD 1945 Perubahan ketiga, Pasal 24B Ayat (1).

¹⁰¹ UUD 1945 Perubahan ketiga. UUD 1945 Perubahan ketiga Pasal 24B Ayat (3)

5. DPA: Dewan Pertimbangan Agung berfungsi memberikan masukan atau pertimbangan kepada presiden.¹⁰²

B. Kedudukan MPR sebelum Amandemen UUD 1945

Sebelum adanya amandemen UUD 1945 MPR merupakan Lembaga tertinggi Negara sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 1 ayat (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya pasal ini maka kedudukan lembaga MPR menjadi lembaga tertinggi negara, sehingga MPR mempunyai peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan negara.

Adapun beberapa Kelebihan MPR sebagai Lembaga Tertinggi yaitu: (1). MPR memiliki kekuasaan dalam perumusan dan penetapan undang-undang dasar. (2). MPR memiliki wewenang untuk menetapkan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden. (3). MPR memiliki peran dalam menetapkan garis besar haluan negara dan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara). (4). MPR memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan GBHN.

Kelembagaan MPR juga sangat kuat karena MPR berasal dari berbagai unsur politik sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 UUD 1945 yaitu Pasal 2 ayat (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

¹⁰² Monica dan Nada Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "*Struktur Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen*", Klik untuk baca: [https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/00450071/struktur-lembaga-negara-sebelum-dan-sesudah-aman\[demen\]](https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/00450071/struktur-lembaga-negara-sebelum-dan-sesudah-aman[demen].). Di akses 10 maret 2023

Berdasarkan amanat Pasal 3 UUD 1945, MPR mempunyai kekuasaan menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN), Namun dalam melaksanakan GBHN, MPR melimpahkan kuasanya kepada Presiden. Konsekuensi hukum jika laporan pertanggung jawaban Presiden tidak diterima oleh MPR, maka MPR dapat memberhentikan presiden karena dianggap gagal dalam melaksanakan tugasnya.

Kedudukan, tugas dan wewenang tersebut menjadikan MPR mempunyai peranan penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan ketatanegaraan di Indonesia. Sehingga dengan kedudukan, tugas dan wewenang yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2), pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 6, pasal 37, dan “penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tahun 1960-2002 MPR telah membuat ketetapan-ketetapan sebanyak 139 ketetapan.¹⁰³

Tugas dan Fungsi MPR sebagai Lembaga Tertinggi:

1. Menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Menetapkan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden
3. Membahas dan menetapkan garis besar haluan negara
4. Menetapkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara)
5. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan GBHN.

¹⁰³ Mulawarman “Kedudukan ketetapan MPR sebelum Amandemen uud 1945” Hal 3

Berdasarkan pasal-pasal diatas itu juga maka MPR menjadi penjelmaan rakyat Indonesia untuk menjalankan roda pemerintahan. Sehingga tugas dan wewenang MPR dapat dirinci sebagai berikut”.¹⁰⁴

- a. Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan garis-garis besar dari pada haluan negara, serta mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menetapkan garis-garis besar haluan negara;
- c. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden;
- d. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan garis-garis besar haluan negara;
- e. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis;
- f. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden;
- g. Meminta pertanggungjawaban dari Presiden mengenai pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut;
- h. Mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar Undang-Undang Dasar dan/atau garis-garis besar haluan negara;
- i. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis;
- j. Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh Anggota;

¹⁰⁴ Hidayat “*Tugas dan wewenang MPR sebelum Amandemen uud 1945*” Hal 1 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-wewenang-mpr-lt4cc6a009be454/> di akses maret 2023

- k. Mengambil dan/atau memberi keputusan terhadap Anggota yang melanggar sumpah/janji Anggota

Sedangkan menurut Prof. Sri Soemantri, bahwa jika diteliti “dalam UUD 1945 maka Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur satu wewenang saja, yaitu dalam pasal 37. Dan setelah adanya ketetapan MPR No. 1/MPR/1983 dapat kita lihat bahwa wewenang MPR tidak hanya itu saja. Dalam pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR No 1/MPR/1983 kewenangan MPR ada sembilan, yaitu:¹⁰⁵

- a. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris;
- b. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis;
- c. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden Wakil Presiden;
- d. Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/ Mandataris mengenai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut;
- e. Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dan memberhentikan Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/wakil presiden sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara dan/atau Undang-Undang Dasar.;

¹⁰⁵ Soemantri, *Pasal 3, Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amendemen) (“UUD 1945 sebelum amendemen”) 2018 Hal-1-5*

- f. Mengubah undang-Undang Dasar;
- g. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis; 8) Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota;
- h. Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji anggota

C. Kedudukan Ketetapan MPR/S Setelah Keluarnya Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia

Tap MPR mulai dikenal sejak tahun 1960 yaitu sejak MPRS pertama kali bersidang dan membuat keputusan-keputusan. Praktek ini berjalan dan diteruskan oleh MPR. Karena telah berjalan cukup lama dan diterimasebagai bagian dari praktek ketatanegaraan di Indonesia, maka bentuk Tap MPR dapat dipandang sebagai salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam ketentuan mengenai Peraturan Tata Tertib MPR, disebutkan bahwa Ketetapan MPR bersifat mengikat ke dalam dan ke luar MPR. Sedangkan putusan MPR yang semata-mata mengikat ke dalam disebut Keputusan MPR.¹⁰⁶

Keberadaan Tap MPR didasarkan pada praktek ketatanegaraan atau konvensi, dalam hal ini Dicey membedakan antara kaidah hukum dan konvensi atas dasar kekuatan memaksa. Kaidah hukum dapat dipaksakan melalui proses pengadilan, sedangkan konvensi tidak. Ketaatan

¹⁰⁶ Riri Nazriyah, *MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 173

terhadap konvensi semata-mata karena dorongan etik.¹⁰⁷ Konvensi ketatanegaraan sebagai sumber hukum sangat penting artinya dalam melengkapi atau mendinamisasikan kaidah-kaidah hukum dibawahnya. Apalagi muatan UUD 1945 sebelum perubahan sangat terbatas. Ketetapan MPR/S telah berkembang sebagai konvensi dan “dikukuhkan” dalam Tap No.XX/MPRS/1966 sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangandalam hierarki hukum Indonesia, konvensi dan sistematisasi ini dikukuhkandalam Tap No. VI/MPR/1973 jo. Tap No. III/MPR/1978 dan menjadikerangka utama untuk memahami konstitusi, bahkan hukum tata negara, sejak 1960. Hal ini berlangsung sampai terbitnya Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁰⁸

Pada Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 menyatakan bahwa Ketetapan MPR adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang tata urutannya berada di bawah UUD 1945. Dalam praktek pembuatan ketetapan oleh MPR/S, tidak semua ketetapan MPR/S mempunyai sifat atau ciri sebagai peraturan perundangan: a) umum; b) berisikan peraturan; dan c) tidak individual/konkret. Dari segi substansi, terdapat Tap MPR yang bersifat konkret/individual yang menimbulkan akibat hukum secara khusus atau bersifat konstitutif. Di samping terdapat Tap MPR yang bersifat pengaturan dan oleh karenanya dapat digolongkan sebagai sebuah peraturan perundangan dan Tap

¹⁰⁷ Parlin M. Mangunsong, *Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan Undang-Undang Dasar*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 43

¹⁰⁸ Riri Nazriyah, *MPR RI Kajian terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 282

MPR yang bersifat konkret/individual yang konstitutif, terdapat juga ragam Tap MPR lain yang tidak termasuk dalam kedua macam tersebut.¹⁰⁹

Tap MPR yang substansinya merupakan sebuah pernyataan keinginan atau pernyataan kehendak, komitmen, atau deklarasi, atau perintah dari MPR kepada lembaga pembuat undang-undang. Adanya keberagaman sifat dari substansi Tap MPR sebagaimana tersebut di atas sebagai akibat dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan yang menyatakan bahwa MPR adalah pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya. Dengan statusnya yang demikian, MPR berhak untuk membuat berbagai macam putusan apapun dan ketetapan yang bersifat apapun yang dituangkan dalam bentuk Tap MPR/S. Penjelasan UUD 1945 memberi artibahwa: Majelis ialah penyelenggara negara yang tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara. Selanjutnya penjelasan Pasal 3 menyebutkan: oleh karena MPR memegang kedaulatan negara maka kekuasaannya tidak terbatas.¹¹⁰

Dalam prakteknya, sebutan bagi Lembaga Tertinggi Negara dengan kekuasaan tidak terbatas digunakan sebagai alat antara lain memperbesar kekuasaan presiden di luar ketentuan UUD 1945, seperti Tap MPR yang memberi kekuasaan tidak terbatas kepada presiden demi pembangunan.¹¹¹

Disamping itu, kekuasaan tidak terbatas telah dipergunakan untuk membuat berbagai ketetapan di luar wewenang MPR diluar materi muatan dan

¹⁰⁹ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: sekretariat jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008). 512

¹¹⁰ Penjelasan Pasal 3: oleh karena MPR memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam lima tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa dan hendaknya dipakai untuk dikemudian hari.

¹¹¹ Tap MPR No. V Tahun 1998.

tata cara yang ditentukan dalam UUD 1945. Hal yang sama terjadi pada masa orde lama, seperti pengangkatan Presiden Soekarno menjadi presidenseumur hidup.¹¹² Praktek ketatanegaraan ini merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 dan semuanya dianggap bersumber dari penyalahgunaan arti MPR sebagai penyelenggara negara tertinggi yang memegang kedaulatan negara yang disertai kekuasaan tidak terbatas.¹¹³

Penempatan Tap MPR dalam urutan kedua dalam Tata Urutan Peraturan Perundangan menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan dengan mempertimbangkan praktek bahwa Tap MPR mempunyai berbagai macam sifat sebagaimana disebut di atas menyebabkan Tap MPR memiliki kedudukan yang sangat spesifik dalam sebuah undang-undang yang urutan letaknya berada dibawah Tap MPR. Maksud disusunnya tata urutan peraturan perundangan adalah agar suatu bentuk peraturan perundangan jelas letak urutannya dan dengan demikian pula jelas sumber dan dasar hukum bagi sebuah peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu peraturanperundangan yang urutannya berada di atasnya. Dalam penyusunan undangundang, sebagai peraturan perundangan di bawah Tap MPR, fungsi Tap MPR dapat menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sebagai sumber hukum materiil dari sebuah undang-undang, sebuah Tap MPR perlu untuk dimasukkan ke dalam konsideran “menimbang” sebuah undang-undang.¹¹⁴

¹¹² Tap MPRS No. III/MPRS/1963.

¹¹³ Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2003), hlm. 78.

¹¹⁴ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: sekretariat jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).. 513.

Ketetapan MPR yang berisikan pernyataan keinginan, kehendak, perintah, komitmen, atau deklarasi dapat dijadikan sumber materiil dari sebuah undang-undang. Sebagai sumber hukum formal sebuah undangundang, Tap MPR dimasukkan dalam konsideran “mengingat” dalam sebuah undang-undang. Tap MPR yang berisi aturan yang bersifat umum yang oleh karenanya termasuk dalam peraturan perundangan, atau sebuah keputusan konkret yang bersifat konstitutif yang berkaitan dengan substansi undangundang yang dibuat, perlu dicantumkan dalam konsideran “mengingat” undang-undang yang bersangkutan.

Menurut ketentuan pasal 3 juncto Pasal 37 UUD 1945 yang asli, salah satu kewenangan MPR adalah menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Mengapa MPR diberi kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara? Selain untuk memberi pedoman kerja dan panduan penyusunan program kerja bagi presiden dalam melaksanakan tugasnya, Garis-Garis Besar Haluan Negara itu diperlukan karena pedoman atau haluan-haluan kebijakan bernegara yang ditentukan dalam UUD 1945 sangat atau bahkan terlalu ringkas dan sederhana. Oleh karena itu, di samping haluan-haluan yang telah ditentukan dalam UUD 1945, maka diperlukan haluan-haluan negara yang lebih jelas di luar UUD ringkas.

Ketetapan yang berisi penafsiran dan elaborasi normatif itu diperlukan untuk melengkapi haluan-haluan negara yang terdapat dalam konstitusi tertulis yang belum lengkap itu. Dengan perkataan lain, Tap MPR/S itu juga mempunyai nilai konstitusi atau sebagai bentuk penafsiran atau bahkan merupakan perubahan UUD dalam bentuk yang tidak resmi menurut ketentuan Pasal 37 UUD 1945.

Hanya saja, karena prosedur pembahasan dan pengambilan dalam proses pembentukan Tap MPR/S itu memang berbeda dari penyusunan atau perubahan UUD menurut ketentuan Pasal 37 UUD 1945, maka kedudukan keduanya dianggap tidak sederajat. UUD sebagai hukum tertinggi tetap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada Tap MPR/S lainnya. Itu sebabnya, Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 menentukan hierarki Tap MPR/S itu sebagai peraturan dibawah UUD, tetapi di atas UU.¹¹⁵

D. Kedudukan Ketetapan MPR Setelah Keluarnya Tap MPR Nomor III Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Sistemisasi tentang sumber dan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan selanjutnya dilakukan pada Sidang Umum MPR Tahun 2000 yang menetapkan Tap MPR Nomor III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.¹¹⁶ Meskipun sistemisasi ini serupa dengan dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, tetapi di antara keduanya terdapat perbedaan mencolok yang bersifat problematik.

Tap MPR Nomor III Tahun 2000 yang menentukan hierarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 2, yaitu Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia adalah: a.

¹¹⁵ MPR RI 2004-2009 *Aktifitas dan Dinamika*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2009), 34

¹¹⁶ Oktava, Eksistensi Ketetapan MPRS Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.,”*Jurnal luS Kajian Hukum dan Keadila*” .5(1) 120-152,2017

Undang-Undang Dasar 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; c. Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); e. Peraturan Pemerintah; f. Keputusan Presiden yang Bersifat Mengatur; dan g. Peraturan Daerah. Seperti halnya materi muatan Tap MPR/S pada Tap No. XX/MPRS/1960, materi muatan Tap MPR/S pada masa ini juga masih sangat luas. Belum ada pembatasan terhadap materi muatan yang dapat termuat dalam Tap MPR/S.

Hingga sampai akhirnya, MPR hasil Pemilu 1999 yang diselenggarakan dengan cukup demokratis, menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang menghendaki perubahan UUD 1945 dengan melakukan satu rangkaian perubahan konstitusi dalam empat tahapan yang berkesinambungan, sejak Sidang Umum MPR Tahun 1999 sampai dengan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002.¹¹⁷ Perubahan UUD 1945 ini membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR.

Berubahnya kedudukan MPR juga berimplikasi kepada tugas dan wewenang MPR. MPR tidak lagi mempunyai wewenang dan tugas yang sama. Perubahan tugas dan wewenang ini, khususnya yang berkenaan dengan hilangnya tugas dan wewenang MPR untuk menetapkan Garis-Garis Besar dari pada Haluan Negara, selanjutnya berimplikasi pada materi dan status hukum Tap MPR/S yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai tahun 2002. Oleh sebab itu, dalam Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945, MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan

¹¹⁷ MPR RI 2004-2009 *Aktifitas dan Dinamika*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2009), hlm. 142.

kembali terhadap materi dan status hukum Tap MPR/S untuk diambil putusan pada Sidang MPR Tahun 2003.¹⁹

Setelah perubahan UUD 1945 dilakukan secara lengkap, yaitu dengan adanya perubahan keempat tahun 2002, MPR pada Tahun 2003 menetapkan Tap MPR pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, MPR menetapkan Tap MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Ketetapan tersebut terbit disebabkan adanya perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan oleh adanya perubahan sampai dengan IV UUD 1945. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi dari Tap MPR No. I/MPR/2003 adalah sebagai aturan peralihan.¹¹⁸

Dasar hukum pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 yang utama adalah Pasal I Aturan Tambahan dan Pasal I dan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan oleh MPR dalam Sidang Tahunan MPR pada bulan Agustus 2002.

Tujuan pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 adalah meninjau dan menentukan hal-hal yang berhubungan dengan materi dan status hukum setiap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih ada saat ini, serta menetapkan bagaimana keberadaan (eksistensi) dari Ketetapan MPRS dan

¹¹⁸ Oktava, Eksistensi Ketetapan MPRS Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia., "Jurnal *luS Kajian Hukum dan Keadila*" 5(1) 119-142, 2017

Ketetapan MPR tersebut untuk saat ini dan masa yang akan datang. Peninjauan tersebut juga dilakukan untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum yang akan terjadi dengan berlakunya seluruh sistem pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah selesainya seluruh perubahan yang dilakukan oleh MPR.

Perubahan kewenangan MPR dalam hal pembentukan Ketetapan MPR yang berlaku ke luar membawapula akibat perubahan pada kedudukan dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dalam tata susunan (hierarki) Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.¹¹⁹

Dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) ke masa berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah perubahan), dan untuk melakukan “penyesuaian” terhadap segala perubahan yang terjadi, dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, sebagaimana tugas yang diamanatkan oleh Pasal I Aturan Tambahan, Pasal I dan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka MPR membentuk sebuah ketetapan yaitu Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 yang berisi peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.¹²⁰

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara

¹¹⁹ Riananda, Dinamik Kedudukan Tap MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, *Fiat Justisiajurnal Ilmu Huk* 8(2).2015

¹²⁰ Oktava, Eksistensi Ketetapan MPRS Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia., *Jurnal luS Kajian Hukum dan Keadila* 5(1) 120-152,2017

Republik Indonesia Tahun 1945 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 10 Agustus 2002. Namun, pada saat itu masih terdapat sejumlah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang secara hukum masih berlaku. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang secara hukum masih berlaku tersebut, kadang-kadang secara nyata tetap menjadi pedoman bagi masyarakat atau pun bagi pejabat dalam membentuk berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara. Selain itu, terdapat juga Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih diinginkan oleh masyarakat luas untuk dipertahankan eksistensinya.¹²¹

Karena selama masa tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 masih terdapat sebanyak 139 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang secara hukum masih berlaku. MPR melalui Panitia Ad Hoc II melakukan berbagai pengkajian dan analisis terhadap seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut. Kajian dan analisis tersebut kemudian ditetapkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 yang menempatkan seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut sesuai dengan materi dan status hukumnya.

Peninjauan terhadap seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dilakukan dengan pengkajian dan analisis tentang materi atau substansi yang dirumuskan dalam setiap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dibentuk antara tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, kemudian memisahkannya dalam kelompok-kelompok yang mempunyai kesamaan materi. Sementara itu, peninjauan terhadap status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR

¹²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 10 Agustus 2002

dilakukan dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap substansi yang terdapat dalam setiap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut, kemudian menentukannya dalam kelompokkelompok yang mempunyai kesamaan status hukum untuk mendapatkan kepastian tentang berbagai sifat norma yang terkandung di dalamnya.¹²²

Ditinjau dari sudut materi atau substansi norma hukum yang terdapat dalam Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dapat dibedakan sebagai berikut.¹²³

- a. Dari segi alamat yang dituju/diatur (adressat norm) dapat dibedakan antara yang bersifat individual dan yang bersifat umum;
- b. Dari segi hal yang diatur dapat dibedakan antara yang bersifat konkret dan abstrak;
- c. Dari segi keberlakuannya dapat dibedakan antara yang bersifat final/sekali-selesai (*einmalig*) dan yang bersifat terus menerus (tetap berlaku dengan ketentuan).

Berdasarkan peninjauan yang dilakukan, tidak semua Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR memiliki norma hukum yang sejenis untuk keseluruhan pasalnya dan juga sifat yang dimiliki ketetapan tersebut. Dalam suatu Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tidak jarang pasal-pasal nya merupakan campuran dari norma hukum yang bersifat pengaturan (*regeling*) dan norma hukum yang bersifat penetapan (*beschiking*).

¹²² Oktava, Eksistensi Ketetapan MPRS Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.,”*Jurnal luS Kajian Hukum dan Keadila*” .5(1) 120-152,2017

¹²³ Asnawi, Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum dan Sesudah UU,”*Jurnal Hukum Respublica* “.20(1),1-13,2020

Dengan demikian pengelompokan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dilakukan peninjauan dari segi keberlakuannya juga mengandung makna dibatasi di samping yang bersifat final/sekali-selesai (*einmalig*) dan yang bersifat terus menerus (tetap berlaku dengan ketentuan).¹²⁴

Pengelompokan yang bersifat dibatasi adalah jika substansi dari Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut:

- a. telah berakhir masa berlakunya dan/atau materinya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004;
- c. tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang; dan
- d. masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.

Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR tersebut, seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang berjumlah 139 dikelompokkan ke dalam 6 pasal (kategori) sesuai dengan materi dan status hukumnya. Substansi Ketetapan MPR tersebut adalah:¹²⁵

- a. Kategori I: TAP MPRS/TAP MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (8 Ketetapan);
- b. Kategori II: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan (3 Ketetapan);

¹²⁴ Asnawi, Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum dan Sesudah UU” *Jurnal Hukum Respublica* “.,20(1),1-55,2020

¹²⁵ Zulfkar, Diskursus Ketetapan MPR Untuk Presiden Setelah Undang-Undang,” *Jurnal Majelis* “,65

- c. Kategori III: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Pemerintahan Hasil Pemilu 2004 (8 Ketetapan);
- d. Kategori IV: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang (11 Ketetapan);
- e. Kategori V: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib Baru oleh MPR Hasil Pemilu 2004 (5 Ketetapan); dan
- f. Kategori VI: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (einmalig), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan (104 Ketetapan).

Dengan begitu, status hukum dari keseluruhan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR selama kurun waktu tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 menjadi jelas dan sampai dengan tahun 2012 berarti Tap MPR/S yang masih berlaku ada tujuh, yaitu satu Tap MPRS dan enam Tap MPR.¹²⁶

Berdasarkan hasil peninjauan Tap MPR/S tersebut diatas dan wewenang yang dimiliki oleh MPR setelah adanya Perubahan UUD 1945, MPR tidak lagi berwenang menerbitkan Tap MPR yang bersifat mengatur (*regeling*) oleh sebab itu, Tap MPR tidak dapat lagi dijadikan sebagai sumber hukum dan harus dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan.

E. Kedudukan Ketetapan MPR Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Setelah terbitnya TAP MPR No I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR RI Tahun 1960- 2002, Ketetapan MPR berada di simpang jalan. Di satu pihak Tap MPR/S yang masih berlaku ada tujuh. Ketujuh Tap tersebut adalah Ketetapan Majelis

¹²⁶ Febriansyah, Eksistensi dan Prospek Regulasi Dalam sistem Norma Hukum, "Jurnal Legislasi Indonesi 6, 667-682,2011

Permasyarakatan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme;¹²⁷ Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN; Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.

Ketujuh Ketetapan yang masih berlaku itu masih memiliki daya laku (*validity*) dan daya guna (*efficacy*), tetapi pada sisi yang lain setelah keluarnya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak lagi menempatkan TAP MPR dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Memang benar pada Pasal 7 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa “Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud Ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

¹²⁷ Huda, *Judicial Review dalam Sistem Hukum Indonesia*,” *Jurnal Hukum Isu Qula Lustum* 15 (1), 98537, 2008

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi”, serta kemudian juga dijelaskan lagi dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (4) Ayat (4).¹²⁸

Peraturan Perundang-Undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Berdasarkan hasil peninjauan ketetapan-ketetapan MPR/S tersebut diatas dan wewenang yang dimiliki oleh MPR setelah adanya perubahan UUD 1945, MPR tidak lagi berwenang menerbitkan Tap MPR yang bersifat mengatur. Oleh sebab itu, Tap MPR tidak lagi dijadikan sebagai sumber hukum dan harus dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan. Di dalam ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan untuk menggantikan fungsi dan mengadopsikan materi Ketetapan No. III/MPR/2000.

Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan itu ditentukan atas jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut :¹²⁹ a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-

¹²⁸ ApdulRouf, *Tinjauan Terhadap Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, UII, 2016 2-44

¹²⁹ ApdulRouf, *Tinjauan Terhadap Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, UII, 2016 2-44

Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; dan e. Peraturan Daerah. Dalam ketentuan tersebut di atas, status Tap MPR sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan ditiadakan. Karena itu, MPR hasil Pemilu 2004 telah mendasarkan diri kepada UUD 1945 pasca perubahan keempat tahun 2002.¹³⁰

Dari uraian di atas nampak bahwa keberadaan Tap MPR/S setelah perubahan UUD 1945 masih menimbulkan persoalan, status hukumnya tidak jelas karena Tap tersebut pada kenyataannya masih dan dinyatakan masih berlaku, tetapi tidak lagi sebagai sumber hukum formal. Untuk itu, upaya menyikapi ketidakjelasan status hukum Tap MPR/S seharusnya segera dibentuk peraturan perundang-undangan guna menampung persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah tersebut dan Tap MPR yang masih dinyatakan berlaku hanya dijadikan sumber hukum materiil.

Sekarang, masalahnya adalah apakah berbagai Tap MPR/S tersebut dapat dikatakan mempunyai status hukum yang sederajat dengan Undang-Undang atau sederajat dengan UUD? Hal ini penting untuk dipastikan karena MPR menurut UUD 1945 pasca perubahan keempat tidak lagi memiliki kewenangan untuk menilai dan membahas atau menjadikannya objek pembahasan dalam persidangan MPR. MPR tidak lagi membicarakan putusan-putusan yang pernah ia buat sendiri dimasa lalu seperti ketetapan-ketetapan seperti tersebut di atas. Setelah perubahan UUD 1945, MPR hanya dapat mengagendakan pembahasan mengenai salah satu dari empat kewenangan MPR. Diluar keempat agenda yang terkait kewenangan

¹³⁰ Riananda, 'Dinamik Kedudukan Tap MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan,' *Fiat Justisiajurnal Ilmu Huk*' 8(2).2015

MPR, tidak dikenal adanya sidang MPR yang lain. Status hukum Tap MPR setelah Pemilu 2004 sangat erat kaitannya dengan materi muatan yang terkandung dalam setiap Tap tersebut. Selain itu status hukum Tap berhubungan pula dengan sifat aturan hukum yang dirumuskan di dalamnya.¹³¹

Jika dipandang dari segi bentuknya dan lembaga yang berwenang menetapkannya, jelas bahwa Tap MPR/S sama sekali bukanlah UU. Ketujuh Tap MPR/S dapat dinilai lebih tinggi daripada UU dan karena itu setara dengan UUD, karena beberapa alasan. Pertama, secara historis sampai dengan pelaksanaan Sidang MPR Tahun 2003, kedudukannya memang pernah lebih tinggi dari pada kedudukan UU seperti yang ditentukan oleh Tap MPR No. III/2000. Kedua, dari segi bentuknya, ketujuh Tap MPR/S itu jelas pula bukan berbentuk UU, sehingga tidak dapat disetarakan dengan UU. Ketiga, dari segi lembaga pembentuk atau lembaga negara yang menetapkannya, jelas pula bahwa Tap MPR/S tidak ditetapkan oleh pembentuk UU, yaitu DPR bersama-sama dengan Presiden, melainkan oleh MPR dan MPRS.

Nampak bahwa keberadaan ketujuh Tap MPR/S setelah perubahan UUD 1945 dan keluar UU No. 10 Tahun 2004 masih menimbulkan persoalan, status hukumnya tidak jelas karena ketetapan tersebut dalam kenyataannya masih ada dan dinyatakan masih berlaku, tetapi tidak lagi sebagai sumber hukum formal. Untuk itu, perlu upaya untuk mengatasi ketidakjelasan status dari ketujuh Tap MPR/S tersebut.¹³²

¹³¹ Riananda, Dinamik Kedudukan Tap MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, *Fiat Justisiajurnal Ilmu Huk* 8(2).2015


¹³² Asnawi, Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum dan Selesai Undang-Undang, *Jurnal Ensiklopediaku Social Review* 3 (2) 227-236, 2021

BAB IV

KEDUDUKAN HUKUM KETETAPAN MPR RI SETELAH UNDANG- UNDANG NO 12 TAHUN 2011

Sebelum kita mengarah ke penjelasan lebih luas tentang kedudukan MPR Setelah Amandemen terlebih dahulu kita harus memahami struktur lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945.

Struktur Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945:¹³³



1. MPR: Setelah amandemen, kedudukan MPR menjadi setara dengan lembaga negara lainnya di bawah UUD 1945. MPR berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD, melantik, dan memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai Undang-Undang atau UU.
2. DPR: Setelah amandemen, kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan semakin diperkuat karena DPR berwenang membuat UU.

¹³³ Nada Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "*Struktur Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen*", Klik untuk baca: [https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/00450071/struktur-lembaga-negara-sebelum-dan-sesudah-aman\[demen. Di akses 10 maret 2023](https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/00450071/struktur-lembaga-negara-sebelum-dan-sesudah-aman[demen. Di akses 10 maret 2023)

3. Presiden dan Wakil Presiden: Setelah amandemen, rakyat memiliki hak suara untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung melalui pemilu. Presiden dan Wakil Presiden memegang kekuasaan pemerintah dan berwenang mengesahkan RUU menjadi UU.
4. DPD: Dewan Perwakilan Daerah adalah perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan. DPR berwenang mengajukan RUU kepada DPR terkait otonomi daerah.
5. BPK: BPK memiliki tugas dan wewenang strategis mengenai sumber dan anggaran keuangan negara. BPK melaporkan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD, dan DPD.
6. MA: Setelah amandemen, MA membawahi badan peradilan dalam wilayah peradilan umum peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. MK: Bersama MA, MK memegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menguji UU terhadap UUD.
7. KY: Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan berhak mengusulkan pengangkatan hakim agung.¹³⁴

A. Kedudukan MPR setelah Amandemen UUD 1945

Setelah amandemen UUD 1945 lembaga MPR telah mengalami perubahan kedudukan, tugas, dan wewenang, yang mana sebelum amandemen UUD 1945 MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Namun setelah amandemen UUD 1945 MPR berubah menjadi lembaga tinggi negara 5 yang setara dengan

¹³⁴ Monica dan Nada Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "*Struktur Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen*", Klik untuk baca: [https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/00450071/struktur-lembaga-negara-sebelum-dan-sesudah-aman\[demen\]](https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/00450071/struktur-lembaga-negara-sebelum-dan-sesudah-aman[demen].). Di akses 10 maret 2023

lembaga tinggi lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.¹³⁵

Berdasarkan UUD 1945 tugas MPR sebagaimana yang tertera dalam pasal 3 ayat (1), pasal 37, pasal 3 ayat (2), (3), pasal 8 ayat (2), (3). Tidak ada wewenang MPR untuk membuat suatu ketetapan yang sifatnya mengatur keluar (regelling), sehingga dalam hal ini MPR tidak lagi bisa membuat keputusan seperti sebelum amandemen UUD 1945 namun yang menjadi persoalan dengan TAP MPR saat ini adalah ketika dimasukkannya kembali TAP MPR kedalam hierarki perundang-undangan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU No 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yang menempatkan TAP MPR setingkat dibawah UUD 1945 dan tentunya lebih tinggi dari UU dan lebih rendah dari UUD 1945.¹³⁶

Tugas dan Fungsi MPR sebagai Lembaga Tinggi:

1. Memasyarakatkan Pancasila dan UUD 1945
2. Membahas dan memberikan pertimbangan terhadap RUU (Rancangan Undang-Undang) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya
3. Memberikan pertimbangan dalam Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
4. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK

¹³⁵ Jimly “ *Amandemen undang-undang dasar 1945*” <https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/panduan-pemasyarakatan/bab-ii-uud-nri-tahun-1945/dhasil-perubahan--naskah-asli-uud-1945-1>

¹³⁶ Pasal 7 ayat (1) UU No 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan

5. Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan

Dengan demikian, perbedaan tugas dan wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi dan lembaga tinggi terletak pada peran dan fungsi MPR dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga negara.

Selain diatur dalam UUD 1945, dasar hukum tugas dan wewenang mpr adalah tercantum dalam UU MD3 tepatnya pada Pasal 5 yang mengatur tugas MPR yaitu:

- a. Memasyarakatkan ketetapan MPR;
- b. Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945, serta pelaksanaannya; dan
- d. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945.

Kemudian, Pasal 4 UU MD3 menyebutkan wewenang MPR adalah:

- a. mengubah dan menetapkan UUD 1945;
- b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
- c. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau

terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;

- d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
- e. memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan
- f. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.¹³⁷

Dari Tugas dan Fungsi/Wewenang MPR diatas dapat kita lihat Kelebihan MPR sebagai Lembaga Tinggi yaitu: (1). MPR memiliki peran dalam memasyarakatkan Pancasila dan UUD 1945. (2). MPR memberikan pertimbangan terhadap RUU (Rancangan Undang-Undang) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya. (3). MPR memberikan pertimbangan dalam Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan

¹³⁷ Soementri "pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR No1/MPR/1983 kewenangan MPR" 4 <http://elmiqra.blogspot.com/2004/12/reformasi-sistem-kelembagaan-mpr.htm> l di akses maret 2023

dengan pajak, pendidikan, dan agama. (5). MPR memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. (6). MPR mengawasi pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya

Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, MPR memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan rakyat dan menentukan arah dan kebijakan negara. Meskipun saat ini MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara, MPR tetap memiliki peran penting sebagai lembaga negara yang mewakili kedaulatan rakyat Indonesia dan menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan amanat rakyat yang diwujudkan dalam UUD 1945.

1. Kedudukan MPR dalam Hierarki berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011

Seperti yang dikatakan Hans Kelsen, bahwa "norma itu berlapis dan berjenjang secara hierarki, norma yang bawah tunduk kepada norma yang di atasnya, norma yang di atasnya tunduk kepada norma di atasnya lagi sampai dengan norma yang paling tinggi yang tidak ada norma lagi di atasnya, norma paling tinggi itu disebut norma dasar (Grundnorm).¹³⁸

Berdasarkan teori Hans Kelsen ini, maka hierarki perundang-undangan menjadi suatu hal yang fundamental dalam pembuatan perundang-undangan. Memperhatikan hierarki perundang-undangan menjadi suatu kewajiban bagi para pembuat perundang-undangan. Disamping itu dalam menyusun hierarki perundang-undangan tentunya menjadi pangkal pokok untuk menciptakan tertib

¹³⁸ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Per-Undang-Undang*, Yogyakarta: Kanisius, 2007. Hal. 41.

hukum didalam suatu negara. Khususnya negara yang mengikrarkan dirinya sebagai Negara hukum seperti Indonesia.

Hierarki perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1), yang mana hierarkinya adalah.

Yang menjadi perhatian dan controversial saat ini adalah dimasukkannya kembali TAP MPR kedalam Hierarki perundang-undangan. Dimasukkannya TAP MPR kedalam hierarki perundang-undangan banyak menuai kritik dari berbagai kalangan, yang mana TAP MPR ini sempat tidak dimasukkan dalam hierarki perundang-undangan yang terdapat dalam UU No 10 tahun 2004. Dengan dirubahnya UU No 10 tahun 2004 menjadi UU No 12 tahun 2011 hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, namun dengan masuknya TAP MR ini justru membuat masalah baru dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia.¹³⁹

Dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis

¹³⁹ Hans Kelsen, (2009) *Hierarki perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan* hal-3

Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus.¹⁴⁰

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa TAP MPR yang dimaksud dipasal 7 ayat (1) ini merupakan TAP MPR yang ada sebelumnya, dengan kata lain tidak boleh lagi ada TAP MPR yang dibuat oleh MPR untuk menjadi perundang-undangan yang mengatur secara umum. Disamping itu juga berdasarkan UUD 1945 MPR sudah tidak punya kewenangan lagi untuk membuat ketetapan yang berlaku secara umum.

2. Visi,Misi dan Tujuan MPR setelah Amandemen UUD 1945;

a. Makna dari Visi MPR dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁴¹

- 1) MPR menjadi rumah kebangsaan memiliki makna bahwa MPR adalah representasi Majelis Kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah dengan mengedepankan etika politik kebangsaan yang bertumpu pada nilai-nilai permusyawaratan/perwakilan, kekeluargaan, toleransi, kebhinnekaan, dan gotong-royong dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) MPR sebagai pengawal ideologi Pancasila memiliki makna bahwa MPR sebagai satu-satunya lembaga negara pembentuk konstitusi (*the making of the constitution*), adalah pengawal ideologi negara (*the guardian of the state ideology*) Pancasila agar tetap hidup menjadi bintang pemandu dalam

¹⁴⁰ pasal 7 ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus.

¹⁴¹ Hartini (2022) ‘Visi Misi dan Tugas MPR setelah Amandemen’ <https://www.mpr.go.id/tentang-mpr/Visi,-Misi,-dan-Tujuan> hal-1

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mewujudkan tujuan bernegara.

- 3) MPR sebagai pengawal kedaulatan rakyat memiliki makna bahwa MPR adalah lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, menjamin tegaknya kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan kenegaraan dan kemasyarakatan sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat dan daerah, perkembangan politik dan ketatanegaraan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

b. MISI MPR RI

Dalam rangka mewujudkan visi “MPR menjadi rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat”, maka misi MPR adalah:

- 1) Melaksanakan wewenang dan tugas konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, dengan berlandaskan asas legalitas, asas kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong;
- 2) Melaksanakan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta Ketetapan MPRS/MPR dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;¹⁴²

¹⁴² Soementri “*pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR No 1/MPR/1983 kewenangan MPR*” 4 <http://elmiqra.blogspot.com/2004/12/reformasi-sistem-kelembagaan-mpr.html> di akses maret 2023

- 3) Mengawal penataan sistem ketatanegaraan, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaannya;¹⁴³
- 4) Memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah tentang pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 dalam setiap kebijakan nasional;
- 5) Memperkukuh prinsip permusyawaratan, kerukunan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika;
- 6) Menegakkan etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan;
- 7) Meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka memenuhi hak kedaulatan rakyat untuk meningkatkan partisipasi dan akses informasi kepada masyarakat;
- 8) Mewujudkan harmonisasi hubungan antar lembaga negara dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan prinsip *checks and balances*;
- 9) Memperkuat harmonisasi dalam hubungan diplomatik antar parlemen dan antar negara sahabat dalam rangka mendukung pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta fungsi diplomasi parlemen.

¹⁴³ Maria Farida Indrati S, Ilmu *Per-Undang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007. Hal.

c. TUJUAN

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi MPR, MPR menetapkan 9 (sembilan) tujuan strategis yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun (2015-2019), sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan asas legalitas, asas kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong;
- 2) Meningkatkan kualitas pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta ketetapan MPRS/MPR dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 3) Mewujudkan sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaannya sesuai dengan ideologi dan dasar negara Pancasila, dinamika aspirasi masyarakat dan daerah, perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia;¹⁴⁴
- 4) Mewujudkan kebijakan nasional yang demokratis, transparan dan akuntabel sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat dan daerah;
- 5) Mewujudkan prinsip permusyawaratan, kualitas kerukunan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika;

¹⁴⁴ Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 6) Mewujudkan pelaksanaan etika kehidupan berbangsa dan bernegara oleh penyelenggara negara dan masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan keamanan;
- 7) Mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 melalui penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara kepada seluruh rakyat Indonesia;¹⁴⁵
- 8) Menciptakan suasana kondusif hubungan kerja antar lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan prinsip checks and balances;
- 9) Menciptakan penguatan dan harmonisasi dalam hubungan diplomatik antar parlemen dan antar negara sahabat dalam rangka mendukung pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta fungsi diplomasi parlemen.

B. Kedudukan Ketetapan MPR (Tap MPR) Berdasarkan UU No 12 tahun 2011

Setelah UU No. 10 Tahun 2004 diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3), Ketetapan MPR yang didalam UU No. 10 Tahun 2004 dihapuskan dari hierarki peraturan perundang-undangan dimunculkan kembali dan berada di bawah UUD 1945, seperti yang pernah diatur dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000. Di dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 ditegaskan, yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis

¹⁴⁵ Asnawi, Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum dan Selesai Undang-Undang,” *Jurnal Ensiklopediaku Social Review* 3 (2) 227-236, 2021

Permasyarakatan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003. Dengan demikian dapat dipahami bahwa masih ada Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih berlaku.¹⁴⁶

Perubahan UUD 1945 telah mengubah kedudukan dan status hukum Tap MPR. Perubahan tersebut akibat dari pergeseran kedudukan MPR dan perubahan fungsi serta wewenang MPR. Dengan terjadinya pergeseran kedudukan dan perubahan fungsi serta wewenang MPR, berimplikasi pada 2 (dua) hal: Pertama, produk peraturan yang dibuat MPR setelah perubahan UUD 1945 hanya meliputi (1) penetapan atau perubahan UUD; dan (2) ketetapan MPR dan keputusan MPR, tanpa GBHN. Kedua, perubahan terhadap sifat dari produk MPR, terutama yang berkaitan dengan Tap MPR yang semula bersifat mengikat ke luar dan ke dalam, menjadi hanya bersifat mengikat ke dalam saja.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan produk hukum setelah perubahan UUD 1945 sekaligus sebagai salah satu aturan hukum operasional dari UUD NRI 1945. hal yang perlu dicermati bahwa dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak dikenal lagi adanya Tap MPR dalam Hierarki Peraturan perundang-undangan.

¹⁴⁶ Eddie Siregar, “*Kedudukan Ketetapan MPR Pasca UU No. 12 Tahun 2011.*” 1-8”

Tetapi ironisnya, masih ada beberapa Tap MPR yang tetap diberlakukan meskipun kedudukan dan status hukumnya telah dianulir menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Misalnya, Tap MPR RI Nomor VI/ MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI. Walaupun ketentuan ini telah diakomodasi dalam Undangundang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia, tetapi Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tersebut dinyatakan tetap berlaku karena peraturan kerjasama dan saling membantu antara TNI dan POLRI masih perlu diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang. Berdasarkan kenyataan demikian terjadi permasalahan hukum terhadap keberadaan Tap MPR tersebut.

Menyadari permasalahan berkaitan dengan keberadaan Tap MPR, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, telah meletakkan kembali Ketetapan MPR (S) dalam tata urutan peraturan perundangan Indonesia. Secara hierarkis tata urutan yang baru menurut undang-undang ini adalah sebagai berikut: (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan MPR; (3) Undangundang dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU atau Perpu; (4) Peraturan Pemerintah (PP); (5) Peraturan Presiden; (6) Perda Provinsi; dan (7) Perda Kabupaten/Kota.

Dengan masuknya kembali Tap MPR dalam salah satu hierarki peraturan perundangan-undangan ini memberikan arti bahwa Ketetapan MPR kembali didudukan dalam posisinya yang benar dalam sistem hukum di Indonesia. Implikasinya sungguh sangat besar dan signifikan: Tap MPR kembali menjadi

sumber hukum formal dan material. Tap MPR harus kembali menjadi rujukan atau salah satu rujukan selain UUD 1945 bukan hanya dalam pembentukan perundang-undangan di negeri ini, melainkan juga dalam pembentukan kebijakan-kebijakan publik lainnya. DPR dan Pemerintah (Presiden) mutlak harus memperhatikan tap-tap MPR yang masih berlaku, bahkan merujuk kepadanya dalam pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.¹⁴⁷

Berdasarkan kenyataan tersebut pertanyaan yang muncul adalah: Pertama, samakah kedudukan dan status hukum ketetapan MPR yang dibentuk sebelum perubahan UUD 1945 dengan yang ketetapan MPR yang dibentuk setelah perubahan UUD 1945? Pertanyaan ini urgen dimunculkan mengingat terdapat perbedaan kedudukan dan status hukum MPR yang dibentuk sebelum perubahan UUD 1945 dan MPR yang dibentuk setelah perubahan UUD 1945. MPR sebelum perubahan UUD 1945 berstatus sebagai Lembaga Tertinggi Negara (Supreme Body), sedangkan MPR setelah perubahan UUD 1945 berstatus sebagai Lembaga Tinggi Negara. Memperhatikan kedudukan yang demikian tentu memberikan implikasi yang berbeda terhadap kedudukan dan status hukum Tap MPR yang dibentuk sebelum perubahan UUD 1945 dan sesudah perubahan UUD 1945. Kedua, bagaimana mekanisme pengujian (judicial review) Tap MPR tersebut dan bagaimana mekanisme pengujian (judicial review) aturan hukum di bawahnya yang dianggap bertentangan dengan Tap MPR. Maka akan ada pertanyaan

¹⁴⁷ Hajriyanto Y. Thohari, *Eksistensi Ketetapan MPR Pasca UU NOMOR 12 Tahun 2011, Makalah Dipresentasikan pada Acara Pers Gathering Wartawan Parlemen*, tanggal 11-13 November di Pangkal Pinang, Propinsi Babel, hlm. 3-4

mengenai Tap MPR itu sendiri, yang menanyakan Bagaimana kekuatan Hukum Kedudukan Tap MPR itu ?

Dijelaskan bahwa dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menempatkan Tap MPR secara hirarkis berada di bawah UUD dan di atas UU, tetapi masalah yang masih timbul dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah mengenai kekuatan hukum Tap MPR, yaitu apakah dengan hierarki demikian ketetapan MPR memiliki derajat di bawah UUD dan di atas undangundang ataukah ketetapan MPR sederajat dengan UUD ataukah dengan Undang-Undang? Hal ini perlu dianalisis mengingat MPR dengan kewenangan sekarang tidak lagi berwenang untuk membahas ketetapan-ketetapan yang telah dibuatnya sendiri di masa lalu.

Sebelum membahas mengenai derajat Tap MPR, terlebih dahulu perlu dipahami Tap MPR yang manakah yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan,¹⁴⁸ bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

¹⁴⁸ Irwandi. "Kedudukan TAP MPR Dan Implikasinya Terhadap Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia." Inovatif 6, no. 2 (2013):

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengkategorikan Tap MPR terasuk bagian dari jenis dan hierari peraturan perundang-undangan, namun tidak berarti MPR masih mempunyai wewenang untuk membentuk Tap MPR yang baru pasca perubahan UUD 1945. Hal ini bisa dipahami, karena yang dimaksud dengan tap MPR dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut hanya terhadap Tap MPR yang dinyatakan masih berlaku berdasarkan Tap Nomor I/MPR/2003. dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Nomor 12 Tahun 2011 hanya untuk mengakomodasi terhadap Tap MPR yang masih dinyatakan berlaku dan bersifat *regeling*.¹⁴⁹

Berkaitan dengan derajat hukum dari Tap MPR, terdapat berbagai wacana yang berkembang. Jika dibaca dari segi hierarki, derajat kekuatan hukum Tap MPR berada di bawah UUD dan di atas undang-undang. Tetapi hal ini tentu berbeda jika dipandang dari segi bentuknya dan lembaga yang berwenang menetapkannya, Tap MPR/MPRS bukanlah Undang-Undang.¹⁵⁰ Artinya Tap MPR dianggap lebih tinggi dari Undang-Undang dan karena itu setara dengan UUD, karena beberapa alasan: Pertama, secara historis sampai dengan pelaksanaan Sidang MPR tahun 2003, kedudukan Tap MPR lebih tinggi dari pada kedudukan Undang-Undang. Kedua, dari segi bentuknya, Tap MPR bukan berbentuk Undang-Undang, sehingga tidak dapat disetarakan dengan Undang-

¹⁴⁹ Nisrina Irbah Sati, "Ketetapan Mpr Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2019),

¹⁵⁰ Martha Riananda, "Dinamika Kedudukan Tap Mpr Di Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2015): 295–310, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2>.

Undang. Ketiga, dari segi pembentuk atau lembaga negara yang menetapkannya. Tap MPR tidak ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang, yaitu DPR bersama-sama Presiden, melainkan oleh MPR/S.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemilihan derajat kekuatan hukum Tap MPR hanya ada 2 (dua) kemungkinan yaitu sederajat dengan UUD atau sederajat dengan Undang-Undang. Meski demikian berdasarkan Tap Nomor I/MPR/2003, MPR menyatakan bahwa Tap MPR/S yang tetap berlaku masih tetap berlaku sampai terbentuknya Undang-Undang yang mengatur materi ketetapan-ketetapannya. Artinya, Tap MPR/S itu ditundukkan derajatnya oleh MPR sendiri, sehingga dapat diubah oleh atau dengan Undang-Undang. Dengan demikian harus disimpulkan bahwa MPR sendiri telah menundukkan kedudukannya dan status hukum Tap MPR yang pernah dibuatnya setingkat dengan Undang-Undang, sehingga untuk selanjutnya Tap MPR yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 harus dipandang sederajat dengan Undang-Undang atau lebih tinggi sedikit daripada Undang-Undang.¹⁵¹

Menurut Wahbah al-Zuhaili, ada beberapa faktor yang menyebabkan hukum bisa berubah karena perubahan tempat, waktu dan keadaan. Faktor tersebut adalah: (1) perubahan Urf (adat kebiasaan), (2) perubahan mashlahah umat, (3) untuk menjagadharurah (keniscayaan), (4) kerusakan akhlak umat manusia dan lemahnya pemahamanagama, (5) perubahan tatanan sosial masyarakat.¹⁵² Pada kondisi tersebut, maka hukum Islam harus berubah untuk

¹⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Terkait Status dan Kedudukan Hukum MPR No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁵² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), hal. 1094

mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan serta untuk menciptakan kebaikan dan kebenaran.

Berdasarkan uraian tentang hukum Islam maka para ahli fikih membuat sebuah kaidah fikih yaitu;

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ أَلَا حَكَامَ الشَّرْعِيَّةِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكَانِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: *Perubahan hukum Islam sebab perubahan tempat dan waktu*¹⁵³,

Merunut *literature* Ushul Fikih dan buku Qawa'id, kita akan menemukan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauzi "Sesungguhnya fatwa bisa berubah atau berbeda karena perubahan atau perbedaan waktu, tempat, keadaan atau kondisi, dan adat kebiasaan" Ibnu Qayyim berargumen bahwa prinsip dan dasar hukum Islam adalah hikmah dan kemaslahatan untuk umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Hukum Islam akan menciptakan keadilan, akan menurunkan rahmat, akan memberikan kemaslahatan bagi semua, dan akan mewujudkan hikmah. Setiap persoalan yang keluar dari keadilan hingga timbul kedzaliman, atau keluar dari kemaslahatan hingga mengakibatkan kerusakan, maka itu bukanlah syariat Islam.¹⁵⁴ Oleh karena itu, hukum Islam bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan dan adat kebiasaan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

¹⁵³ Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa tidak ada dalil Alquran yang dapat digunakan sebagai dasar untuk kaidah ini, namun sebagian ulama seperti Yusuf al-Qardhawi menggunakan ayat Nasikh dan Mansukh sebagai dalil, seperti QS. AlAnfal (8): 65 yang di mansukh QS. Al-Anfal (8): 66. Al-Qardhawi berpendapat bahwa ayat 65 surat al-Anfal merupakan ayat yang digunakan di saat kaum Muslimin memiliki semangat tinggi untuk berperang sehingga mereka sangat kuat, sedangkan ayat 66 merupakan rukhsah (keringanan) di saat semangat kaum muslimin sudah melemah.

¹⁵⁴ Ibnu al-Qayyim *al-Jauziyah, I'lam al-Muaqqi'in an Rab al-Alamin*, Jilid III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1998), hal. 3

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 12/2011 terdiri dari: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai lembaga tertinggi dan ketetapannya adalah Undang-Undang tertinggi setelah Undang-Undang Dasar 1945, sebelum di keluarkannya UU No 12 tahun 2011 MPR sebagai lembaga pemegang kekuasaan negara tertinggi. Sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dapat mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. MPR mempunyai peranan penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan ketatanegaraan di Indonesia. Sehingga dengan kedudukan, tugas dan wewenang yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2), pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 6, dan pasal 37, dan “penjelasan Undang-

Undang Dasar 1945 sepanjang tahun 1960-2002 MPR telah membuat ketetapan-ketetapan sebanyak 139 ketetapan.

3. Kedudukan Hukum Ketetapan MPR Setelah Amandemen UUD 1945 lembaga MPR telah mengalami perubahan kedudukan, tugas, dan wewenang, setelah Amandemen UUD 1945 MPR berubah menjadi lembaga tinggi Negara yang setara dengan lembaga tinggi lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. Sejak perubahan UUD 1945 dan berlakunya Undang-Undang No 12 Tahun 2011 sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004), maka kedudukan Hukum ketetapan MPR RI menjadi kembali lebih tinggi dari pada Undang-Undang dan berada setelah Undang-Undang Dasar 1945. Memuat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang, diantaranya adalah penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan dibawah UUD 1945 diatas UU. Kedudukan MPR berubah menjadi Lembaga negara yang memiliki kedudukan sederajat dengan Lembaga-lembaga negara lain agar dapat melakukan kegiatan fungsi saling mengontrol dan saling mengimbangi (*check and balances*).

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian penelitian ini maka beberapa rekomendasi yaitu;

1. Dapat dijabarkan yakni harus dilakukan pembaharuan (revisi) terhadap Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, karena masih terdapat kelemahan di dalam Undang-Undang tersebut, terutama dalam hal penegasan hierarki peraturan perundang-undangan, salah satu contoh kelemahan tersebut adalah masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak dimasukkan kedalam hierarki sehingga dapat menimbulkan ketidak pastian hukum.
2. Disarankan agar kedudukan hukum ketetapan MPR RI pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 lebih jelas dan tegas disbanding sebelumnya, Keputusan-keputusan MPR RI Kini dianggap sebagai suatu jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Undang-Undang, Namun masuknya kembali putusan MPR RI kedalam Hierarki Peraturan Perundang-Undang juga menimbulkan keawatiran akan adanya potensi konflik antara putusan MPR RI dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Apdul Rouf, *Tinjauan Terhadap Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, UII, 2016
- Ávila, *Theory of Legal Principle (Dordrecht, Netherlands: Springer, 2007)*,
- Astawa, I Gde Pantja & Na,a, S. (2008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Alumnii.
- Assiddiqie, 2007, “*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*”, (Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, Tahun 2007),
- Arbi Sanit dalam “Kekuasaan Negara Kembali Otorian, Amandemen Lemahkan lagi Legislatif”, *Media Indonesia*, Jakarta, 12 Agustus 2002
- Badriyah, Mila. “*Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*,” no. July (2011):
- Becker, F. G., Cleary, M., & et.al. (2015). *Data dan Sumber Data Kualitatif. Syria Studies, 7(1) Retrieved from. “Sumber Data Penelitian Kualitatif.”* Sugiyono, 4, no. 1 (2557):.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)*.
- Batubara, Cosmas, *Mengenal Majelis Permusyawaratan Rakyat: Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan ProdukProduknya* (Jakarta: Yayasan Aristokrasi, 1992),.
- Ekatjahjana, W. (2008). *Pengujian Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*. Jakar: Pustaka Sutra.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, (Jakarta: sekretariat jenderal dan KepaniteraanMahkamah Konstitusi, 2008)*.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, Translate by Anders Wedberg, Russell & Russell, New York, 1973*,
- Hartini (2022) ‘ Visi Misi dan Tugas MPR setelah Amandemen’<https://www.mpr.go.id/tentang-mpr/Visi,-Misi,-dan-Tujuan-hal-1>
- Hans Nawiasky, *Algemeine Rechtslehre als System der Rechtlichen Grundbegriffe, Einsiedeln/Zurich/Koln: Benziger, 1948*,

- Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik. “*Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*,” 2020.
- Ibnu al-Qayyib *al-Jauziyah, I'lam al-Muaqqi'in an Rab al-Alamin*, Jilid III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1998)
- Irwandi. “*Kedudukan TAP MPR Dan Implikasinya Terhadap Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia*.” *Inovatif* 6, no. 2 (2013):
- Indroharto, “*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I*”, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Tahun 2004).
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007),
- Kelsen, H. (1973). *General Theory Of Law and State*. Translated By Anders Wedberg. Ney York: Russel&Russel.
- Langi, Fitri Meilany. “*Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap Mpr) Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*.” *Lex Administratum* 1, no. 1 (2013).
- Latif, A. (2014). *Hukum Administrasi Dalam Praktik 8 Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, Halaman 1-9 Tindak Pidana Korupsi, Edisi 2. Jakarta: Kencana
- Lubis, M. S. (1977). *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bnadung: Alumni.MD, M. M. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Manan, *Bagir dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi*, Alumni, Bandung, 1997,
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Per-Undang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi*, Alumni, Bandung, 1997,
- Moh. Mahfud MD, *Dasar Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001),

- MPR RI 2004-2009 *Aktifitas dan Dinamika*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2009),
- Moh. Kusnardi and Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 1994),
- Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011
- Nazriyah , Riri,MPR RI *Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007),
- Parlin, M. Mangunsong, *Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan Undang-Undang Dasar*, (Bandung: Alumni, 1992),
- Puu, Perancang, Ahli Madya, *Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum, and Ham.,*” no. 12 (2011).
- Riananda. *UUD & Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008,
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, Cita Bhakti Akademika, Bandung, 1996.
- R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011
- Ranggawidjaja, R. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Syaukani dan Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),
- Sri Soemantri M., *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987,
- Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu Perundangundangan jilid I*, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius
- Siahaan, “*Politik Hukum Nasional Indonesia dalam Era Reformasi*”, *Center for Indonesian Constitutional Jurisprudence (CIC Jure)*, Jakarta, 31 Januari 2011.
- Suardita, I Ketut. “*Penganalan Bahan Hukum (PBH)*.” *Simdos.Unud.Ac.Id*, 2017,
- Sugiyono. “*Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian.*” *Metode Penelitian*,

2018,

Suhayati, Monika. *Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tentang Pembentukan Peraturan*, 2011.

Suparyanto dan Rosad (2015). *Suparyanto Dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020):

Suwarsono, St. “*Pengantar Penelitian Kualitatif.*” Hari Studi Dosen Program Studi Pendidikan Matematika, 2016,.

Soemantri M, Sri *Ketetapan MPR (S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*, Remadja Karya, Bandung, 1985,.

Tinjauan, Suatu, and Yuridis Konstitusional. “*Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*” 04, no. 02 (2016).

Thalib, A. R. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam sistem Ketatanegaraan RI*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Taufiqurrohman Syah (2009)” *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” Jakarta

Tobing, David Hizkia, Yohanes Kartika Herdiyanto, Dewi Puri Astiti, I Made Rustika, Komang Rahayu Indrawati, and Luh Kadek Pande Ary Susilawati. “*Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif.*” Simdos.Unud.Ac.Id, 2017,

Tutik, Titik Triwulan, and Nunuk Nuswardani. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1917.

Vlies, I. C. vander. (2005). *Buku Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Terjemahan oleh Linus Doludjawa*. Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM.

Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), hal. 1094

Jurnal/Skripsi:

Arlimn, Laurensius, “Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Lex Jurnalica (Journal of Law)* 13, no. 3 (2016),

Asnawi, Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum dan Sesudah UU,”*Jurnal Hukum Respublica* “.,20(1),1-13,2020

- Afa“at.“Kedudukan Penetapan MPR dalam Sistem Peraturan Perundang Undangan Indonesia”. *Jurnal*. Tahun 2013.
- Ahmad Yani, “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Responsif: Catatan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (Jakarta: *Jurnal Konstitusi Press*, 2013),
- A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI), Disertasi Doktor, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990,
- Dian Agung Wicaksono, “Implikasi Re-Eksistensi Tap MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013)
- Febriansyah, Eksistensi dan Prospek Regulasi Dalam sistem Norma Hukum,”*Jurnal Legislasi Indonesi* 6, 667-682,2011
- Fay, Daniel Lenox. “*Kajian Teori, Penelitian Relevan, Kerangka Berfikir, Dan Hipotesis Penelitian.*” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 2016,. https://eprints.uny.ac.id/16348/3/3_BAB_II.pdf
- Hajriyanto Y. Thohari, Eksistensi Ketetapan MPR Pasca UU NOMOR 12 Tahun 2011, *Makalah Dipresentasikan pada Acara Pers Gathering Wartawan Parlemen*, tanggal 11-13 November di Pangkal Pinang, Propinsi Babel,
- Huda, Judisial Review dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Isu Qula Lustum* 15 (1), 98537,2008
- Harahap, Dr.Nursapia, M.A. *Penelitian Kualitatif* 2, no. 3 (n.d.): <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.Fabiana Meijon Fadul. no. 12 (2019):
- Ismail Suny, *Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Ketatanegaraan di Indonesia*, makalah seminar, 2002
- Maria Farida Indrati Suprpto, Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Perkembangannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998,
- Martha Riananda, “Dinamika Kedudukan Tap Mpr Di Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan,”*Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2015): 295–310, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2>.
- Nisrina Irbah Sati, “Ketetapan Mpr Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2019),

Nada Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "*Struktur Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen*", Klik untuk baca: [https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/00450071/struktur-lembaga-negara-sebelum-dan-sesudah-aman\[demen\].Di%20akses%2010%20maret%202023](https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/00450071/struktur-lembaga-negara-sebelum-dan-sesudah-aman[demen].Di%20akses%2010%20maret%202023).

Oktava, Eksistensi Ketetapan MPRS Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.,*"Jurnal luS Kajian Hukum dan Keadila"*.5(1) 120-152,2017

Riananda , Dinamik Kedudukan Tap MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan,*' Fiat Justisiajurnal Ilmu Huk'* 8(2).2015

Ramdlon Naning, Cita Dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983),,

Sirajuddin, Saleh, S. Pd., M. Pd. "*Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung.*" *Analisis Data Kualitatif*, 2016, <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

Soemantri." "Tap MPR Guru Besar Ilmu Hukum". Perubahan Amandemen UUD 1945" *Jurnal politika*.vol.3,no1,mei 2012

Saraswati, "Perkembangan Pengatur Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. IX, No. 2, (April-Juni 2009)

Sumartini, Siti Nurwahyuni, Saeful Kholik. "Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern." *Jurnal Suara Hukum 4* (2021):

Soares, Anna Paula. "Pih/Htn/Han Bab I Konsep Dasar Ilmu Hukum." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013)

Subechi, Imam. "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan 1*, no. 3 (2012). <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012..>

Simamora, Janpatar. "Legal Dynamics And Implementation Problems Of Judicial Review Authority In, and The Supreme Court." *Jurnal Dinamika Hukum*. no. 086430 (2021)

Suparyanto dan Rosad , "*Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesi.*" 2015

Saldi Isra, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Implikasinya Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 2010, <https://www.saldiisra.web.id>

/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnal_nasional/384-perubahan undangund
an g-dasar-1945-dan-implikasinya-terhadap-sistem-ketatanegaraan Indonesia.

Widayati, “Perbandingan Materi Muatan Ketetapan MPR pada Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2016),

Zulfkar, Diskursus Ketetapan MPR Untuk Presiden Setelah Undang-Undang,” *Jurnal Majelis* “,65

Zebua, D E, H Siallagan “Analisis Hukum Pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Nommensen Journal ... 01 (2022): 1–12.*
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/administrative_law/article/view/553%0A
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/administrative_law/article/download/.

Peraturan Perundang- Undangan :

Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik. “Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,” 2020

Ketetapan MPR RI No. 7/MPR/2004 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MPR RI No. 13/MPR/2004 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR RI. Lihat juga dalam Riri Nazriyah, *MPR RI: Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek Di Masa Depan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007,

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, 2011

MPR RI, Materi Sosialisasi Putusan MPR RI: Ketetapan MPR RI dan Keputusan MPR RI, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2006.

MPR itu diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 3, dan Penjelasan Umum angka VII UUD 1945 sebelum perubahan.

UUD” Menurut naskah asli UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2), kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Rumusan ketentuan ini diganti menjadi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Undang-Undang Republik Indonesia Terkait Status dan Kedudukan Hukum MPR No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Terkait Status dan Kedudukan MPR No 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No2 4 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1).

Pasal 7 ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus.

Pasal 13 Ayat (2) dan (3), Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945 dan Perubahan-perubahannya. Selain itu, oleh Katetapan MPR No. VII/MPR/2000 ditentukan, untuk pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) harus atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 3: oleh karena MPR memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam lima tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa dan hendaknya dipakai untuk dikemudian hari.

Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 dan Perubahan-perubahannya, menentukan, dengan ditetapkannya perubahan Undang Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Sekretariat Jenderal MPR RI, Putusan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002.

Website:

Hidayat “*Tugas dan wewenang MPR sebelum Amandemen uud 1945*” Hal 1
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-wewenang-mpr-lt4cc6a009b-e454/> di akses maret 2023

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 144, www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Kurniawan, Tyan Adi, and Wilda Prihatiningtyas. "Problematika Kedudukan Tap Mpr Dalam Uu No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Yuridika* 27, no. 2 (2012): <https://doi.org/10.20473/ydk.v27i2.292>

Kusumasari. "Jika UU bertentangan dengan TAP MPR, ke mana mengujinya ?". 17 Oktober 2011. Dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-uu-bertentangan-dengan-tap-mpr-ke-mana-mengujinya--lt4e8e951180934>. Diakses 7 Februari 2023, pukul 20.01 WITA.

Monica dan Nada Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "*Struktur Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen*", Klik untuk baca: [https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/00450071/struktur-lembaga-negara-sebelum-dan-sesudah-aman\[demen\]](https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/00450071/struktur-lembaga-negara-sebelum-dan-sesudah-aman[demen].). Di akses 10 maret 2023

Subechi, Imam. "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia.", no. 3 (2012):. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358> 10 januari 2013.

Soementri "pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR No 1/MPR/1983 kewenangan MPR" 4 <http://elmiqra.blogspot.com/2004/12/reformasi-sistem-kelembagaan-mpr.html> di akses maret 2023

Tutik, Titik Triwulan. "Analisis Kedudukan Dan Status Hukum Ketetapan Mpr Ri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (2013): <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art1>, 10 januari 2023.

L

A

M


P

I

R

A

N





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 02 Januari 2023



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOMOR : 03 TAHUN 2023

TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Rani Pratiwi
NIM : 1903020088
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Analisis Status dan Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
 1. Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
 2. Penguji II : Hardianto, SH., MH
 1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
 2. Pembimbing II / Penguji : Agustan, S.Pd.. M.Pd

Palopo, 02 Januari 2023



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan skema proposal penelitian skripsi berjudul :

Analisis Status dan Kedudukan Hukum Ketetapan MPRI RI Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan

yang ditulis oleh :

Nama : RANI PRARIWI

NIM : 1903020088

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Proposal Penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian /seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Tanggal :

Pembimbing II


Agustan, S.Pd., M.Pd

Tanggal :



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 83/In.19/FASYA/II/PP.00.9/03/2023
Lamp. : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : *Seminar Proposal*

Palopo, 21 Maret 2023

Yth: 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
(*Pembimbing I*)
2. Agustan, S.Pd., M.Pd.
(*Pembimbing II*)

di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Seminar Proposal atas:

Nama : Rani Pratiwi
NIM : 1903020088
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Analisis Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

maka kami memohon kesediaan Bapak untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Ujian Seminar Proposal tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Senin / 27 Maret 2023
Pukul : 11.00 WITA - Selesai
Tempat : Fakultas Syariah

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak, kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Ketua Prodi,

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan skema proposal penelitian skripsi berjudul : Analisis Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang no 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

yang ditulis oleh

Nama : Rani Pratiwi

NIM : 1903020088

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Proposal Penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian /seminar Hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Pembimbing II


Agustan, S.Pd.. M.Pd

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan skema proposal penelitian skripsi berjudul :
Analisis Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang N0
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

yang ditulis oleh :

Nama : Raani Pratiwi

NIM : 1903020088

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian /Seminar Hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Penguji I



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

Penguji II



Hardianto, SH., MH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 149/In.19/FASYA/II/PP.00.9/6/2023
Lamp. : 1 (Satu) Rangkap Skripsi
Perihal : *Undangan Seminar Hasil*

Palopo, 8 Juni 2023

Yth:

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
(Penguji I)
2. Hardianto, S.H., M.H.
(Penguji II)
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
(Pembimbing I)
4. Agustan, S.Pd., M.Pd.
(Pembimbing II)

di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi atas:

Nama : Rani Pratiwi
NIM : 1903020088
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Kedudukan Hukum Ketetapan MPRRI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

maka kami memohon kesediaan Bapak untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Selasa / 13 Juni 2023
Pukul : 10.00 WITA - Selesai
Tempat : Fakultas Syariah

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak, kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Ketua Program Studi,

[Signature]
Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Skripsi berjudul Analisis Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang ditulis oleh Rani Pratiwi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020088, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 M bertepatan dengan 05 Shaffar 1445 H, dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag ()
Ketua Sidang Tanggal :
2. Dr. Haris kulle, Lc., M.Ag ()
Sekretaris Sidang Tanggal :
3. Dr. Firman Muhammad Arif Lc., M.HI ()
Penguji I Tanggal : 20-9-2023
4. Hardianto, S.H., M.H ()
Penguji II Tanggal :
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag ()
Pembimbing I/Penguji Tanggal :
6. Agustan, S.Pd M.Pd ()
Pembimbing II/Penguji Tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Rani Pratiwi
NIM : 1903020088
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Kedudukan Hukum Ketetapan MPRRI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Penguji II : Hardianto, S.H., M.H.


Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Pembimbing II : Agustan, S.Pd., M.Pd.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Agustus 2023
Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Agustan S.Pd M.Pd

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Skripsi an. Rani Pratiwi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rani Pratiwi
NIM : 1903020088
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Analisis Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI berdaarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

NIP. 19740630 200501 004

Tanggal:

Agustan S.Pd M.Pd

NIP. 199008212020121007

Tanggal:

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

Hardianto S.H., M.H

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. : -

Hal : Skripsi an. Rani Pratiwi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rani Pratiwi

NIM : 1903020088

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Analisis Kedudukan Hukum Ktetapn MPRRI Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

1 Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
Penguji I

()
Tanggal: 20-9-2023

2 Hardianto S.H M.H
Penguji II

()
Tanggal:

3 Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Pembimbing I/Penguji

()
Tanggal:

4. Agutan S. Pd M.Pd
Pembimbing II/Penguji

()
Tanggal:

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : 1 (satu) rangkap skripsi
Hal : skripsi an. Rani Pratiwi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamau 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Rani Pratiwi
NIM : 1903020088
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Analisis Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H
tanggal :
2. Syamsuddin, S.HI., M.H
tanggal :

(.....)
(.....)

ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM KETETAPAN MPR RI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.fh.unila.ac.id

Internet Source

4%

2

pkh.komisiyudisial.go.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rani Pratiwi, Lahir di Lamasi Pantai Pada Tanggal 27 September 2002, Penulis Merupakan anak Kelima dari 7 Bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Jaelani dan ibu bernama Hijrah Penulis Bertempat tinggal di desa Lamasi Pantai Kec,Walenrang Timur Kab,Luwu, Pendidikan Dasar Penulis di Selesaikan Pada Tahun 2013 di SD MI 25 Lamasi Pantai,Kemudian Penulis Melanjutkan studi di SMPN 4 Walenrang dan selesai pada tahun 2016 Pada saat itu penulis aktif dalam ekstrakurikuler diantaranya Pramuka dan Kesenian, Setelah lulus di SMP Penulis Melanjutkan studi ke tingkat SMA di Madrasah Aliyah Negeri Palopo dan selesai pada tahun 2019,pada saat itu Penulis juga mengikuti ekstrakurikuler diantaranya Paskibraka (Purna Sekolah) dan Pramuka ,Dengan tahun yang sama Penulis Langsung Melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi di Bidang Yang di Tekuni ,Yaitu Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.